6. Analisis Implementasi Kebijakan (Konteks Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat di Papua Barat).docx

by Turnitin.

Submission date: 21-Oct-2025 12:26PM (UTC-0500)

Submission ID: 2788074385

File name: 6._Analisis_Implementasi_Kebijakan_Konteks_Pengakuan_dan_Perlindungan_Hak_Ulayat_di_Papua_Barat_.docx (1.02M)

Word count: 25625

Character count: 186860

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Konteks Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat di Papua Barat

Analisis implementasi kebijakan hak ulayat melibatkan beberapa aspek yang perlu dievaluasi, seperti keberhasilan kebijakan, dampaknya terhadap masyarakat adat, keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan respon dari berbagai pihak terkait. Analisis implementasi kebijakan hak ulayat memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan ini berkontribusi positif bagi masyarakat adat, memperkuat hak-hak mereka, dan melindungi warisan budaya dan lingkungan mereka.

Papua Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan kelompok etnis dan budaya yang beragam. Masalah yang berkaitan dengan hak ulayat termasuk hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang telah menjadi perhatian penting selama beberapa tahun terakhir. Potret tentang implementasi kebijakan pengakuan dan perlindungan hak ulayat di Papua Barat ditulis secara seksama oleh Saudara Choiruddin Wachid. Dalam buku ini penulis cukup representatif menganalisis implementasi kebijakan pengakuan dan perlindungan hak ulayat dalam konteks sosial budaya dan hukum Orang Asli Papua (OAP). Buku ini juga dilengkapi dengan analisis yang tajam dengan menggunakan perspektif teori kebijakan publik, sehingga semakin memperkaya wawasan pembaca, baik secara empirik maupun teoritik.

CV. Literasi Indonesia
Jl. Wanggu, Kendari 93231
editor@literacyinstitute.org
www.literacyinstitute.org
0852-9979-3323

ISBN 978-623-8303-04-5

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Konteks Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat di Papua Barat

AKBP. Dr. H. Choiruddin Wachid, S.I.K., M.M., M.Si.

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Konteks Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat di Papua Barat



KATA PENGANTAR
Irjen. Pol.Dr. Tornagogo Sihombing, S.I.K., M.Si.
Wa Irwasum Polri

AKBP. Dr. H. Choiruddin Wachid, S.I.K., M.M., M.Si.

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Konteks Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat di Papua Barat

CV. Literasi Indonesia, 2023

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Konteks Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat di Papua Barat

Penulis
AKBP. Dr. H. Choiruddin Wachid, S.I.K., M.M., M.Si.

ISBN: 978-623-8303-04-5

v + 113 hlm.; 14,8 x 21 cm

Editor
Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos., M.Si.

Desain Sampul
wbookdesign

Penerbit
CV. Literasi Indonesia
Bumi Wanggu Permai II Blok D/12
Kota Kendari, 93231, Telp. 085299793323
Email: editor@literacyinstitute.org
Website: www.literacyinstitute.org

Cetakan Pertama: Juli, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Kata Pengantar

Analisis implementasi kebijakan hak ulayat melibatkan beberapa aspek yang perlu dievaluasi, seperti keberhasilan kebijakan, dampaknya terhadap masyarakat adat, keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan respon dari berbagai pihak terkait. Analisis implementasi kebijakan hak ulayat memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan ini berkontribusi positif bagi masyarakat adat, memperkuat hak-hak mereka, dan melindungi warisan budaya dan lingkungan mereka.

Papua Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan kelompok etnis dan budaya yang beragam. Masalah yang berkaitan dengan hak ulayat termasuk hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang telah menjadi perhatian penting selama beberapa tahun terakhir. Implementasi kebijakan pengakuan dan perlindungan hak ulayat bertujuan untuk memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada masyarakat Papua Barat dalam mengelola dan membangun wilayahnya dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Selain itu, pengakuan hak ulayat di Papua Barat juga dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan martabat Papua Barat dalam bingkai NKRI, serta mempertegas prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan bagi seluruh wilayah Indonesia.

Masalah yang berkaitan dengan hak ulayat termasuk hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang telah men-

jadi perhatian penting selama beberapa tahun terakhir. Beberapa organisasi dan kelompok masyarakat di Papua Barat telah memperjuangkan pengakuan hak ulayat mereka, termasuk hak atas tanah adat dan hak untuk mengelola sumber daya alam secara tradisional. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengakui hak-hak ini melalui berbagai undang-undang dan kebijakan.

Potret tentang implementasi kebijakan pengakuan dan perlindungan hak ulayat di Papua Barat ditulis secara seksama oleh Saudara Choiruddin Wachid. Dalam buku ini penulis cukup representatif menganalisis implementasi kebijakan pengakuan dan perlindungan hak ulayat dalam konteks sosial budaya dan hukum Orang Asli Papua (OAP). Buku ini juga dilengkapi dengan analisis yang tajam dengan menggunakan perspektif teori kebijakan publik, sehingga semakin memperkaya wawasan pembaca, baik secara empirik maupun teoritik. Karena itu, buku ini sangat relevan menjadi bahan referensi baik bagi kalangan akademisi, pemerintah, mahasiswa, pemerhati sosial, aparat kepolisian, dan masyarakat pada umumnya. Akhir kata kami ucapkan selamat atas diterbitkannya buku ini.

Jakarta, Juli 2023

Irjen. Pol. Dr. Tornagogo Sihombing, S.I.K., M.Si.
Wa Irwasum Polri

Daftar Isi

Bab 1 Konteks Orang Asli Papua dan Hak Ulayatnya..... 1
A. Tipologi Orang Asli Papua (OAP) 1
B. Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat 8
C. Paradigma Masyarakat Adat 15
D. Konflik Sosial dalam Masyarakat Adat..... 22

Bab 2 Kerangka Analisis Implementasi Kebijakan 24
A. Teori Implementasi Kebijakan Publik..... 24
B. Pelaksanaan Kebijakan Publik..... 31
C. Dimensi Pelaksanaan Kebijakan Publik..... 40

Bab 3 Implementasi Kebijakan Hak Ulayat di Papua Barat . 47
A. Kebijakan Perlindungan dan Pengakuan Pemerintah 47
B. Implementasi Pengakuan Hak Ulayat Sebagai Hak Masyarakat Adat di Papua Barat 65
C. Faktor yang Memengaruhi Perlindungan dan Pengakuan Hak Ulayat..... 83

Bab 4 Penutup..... 101
A. Kesimpulan..... 101
B. Saran 102
Daftar Pustaka..... 103
Tentang Penulis..... 110

Bab 1
Konteks Orang Asli Papua dan Hak Ulayatnya

A. Tipologi Orang Asli Papua (OAP)

Secara historis, definisi Orang Asli Papua (OAP) berasal dari ingatan keras tentang masa lalu yang penuh dengan perjuangan untuk menunjukkan identitas mereka. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan di Tanah Papua setuju bahwa masyarakat adat Papua adalah orang asli papua dan diakui secara hukum oleh Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat. Istilah Orang Asli Papua (OAP) mengacu pada garis keturunan laki-laki atau Patrilineal dari rumpun ras Melanesia yang ada di Papua. Secara de facto, wilayah tersebut berbicara tentang wilayah, sumber daya alam, budaya, kearifan lokal, bahkan juga religiusitas. Kemudian dihadapkan pada dua hal: secara genealogis memiliki hubungan darah dengan Orang Asli Papua yang memang mengikuti garis keturunan bapak dengan menggunakan marga atau fam.

Menurut Undang-Undang Otsus Papua, Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli Papua atau yang diakui oleh masyarakat adat Papua sebagai orang asli Papua. Sebutan "Orang Asli Papua" berasal dari istilah "Masyarakat Adat", yang menggambarkan identitas orang asli Papua, termasuk konflik terkait pengelolaan sumber daya alam di Papua. Termasuk dalam hal ini dua provinsi Indonesia: Papua dan Papua Barat.

Secara geografis, yaitu telah tinggal di Papua untuk jangka waktu yang cukup lama, dan telah menunjukkan rasa terima kasih

kepada Papua. Dengan kata lain, Orang Asli Papua (OAP) adalah orang-orang yang benar-benar terlahir sebagai Orang Asli Papua karena darah Papua melekat pada mereka. Tidak seperti penduduk Papua secara geografis, mereka inilah yang berhak disebut sebagai OAP. Hal ini menyebabkan beberapa orang harus utilize marga atau fam ibunya yang perempuan Papua untuk mendapatkan pelayanan spesial setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 diberlakukan.

Selain itu, kelompok adat Papua dibagi menjadi dua kelompok utama: turunan laki-laki dan perempuan. "Om" adalah sebutan untuk saudara laki-laki atau saudara perempuan mama dalam pemahaman budaya suku-suku Papua. "Om" selalu mendapat tempat atau bagian, menurut nilai adat Papua. Turunan perempuan selalu menunggu pendapat dan keputusan dari om atau saudara laki-laki mereka dalam pembagian warisan adat atas tanah. Untuk mengetahui identitas Orang Asli Papua, akan lebih baik jika kita tidak bergantung hanya pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Orang Asli Papua dianggap oleh masyarakat adat Papua sebagai orang yang berasal dari suku-suku asli yang ada di Provinsi Papua. Akan lebih baik jika juga dapat menerima orang-orang yang berasal dari Papua, bukan mereka yang secara geografis tinggal di Papua atau telah berbuat baik di sana.

1. Hak Ulayat di Papua Barat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "hak ulayat" dikaitkan dengan wilayah dan hak. Jadi, ketika berbicara perihal hak ulayat, berbicara mengenai hak patuanan, yang juga dikenal sebagai "tuan tanah" atau anak negeri pribumi. Karena dasar ini, orang Papua sering mengidentifikasi diri sebagai laki-laki dan perempuan secara politik sosial budaya. Dalam filosofi Papua, mereka menghormati pria sebagai tuan dan wanita *como puan*.

Hak ulayat atau hak patuanan, juga dikenal sebagai *Beschhikkingsrecht,* adalah hak pertama dari sembilan hak adat tanah. Hak ulayat adalah hak yang sangat tua dengan dasar keagamaan religius. Herbert Spencer (1820-1903) memiliki teori tentang evolusi sosial universal, yang mengatakan bahwa di setiap negara di dunia, religi dimulai karena manusia sadar dan takut akan kematian. Cornelis van Vollehoven menggambarkan hak ulayat sebagai hak yang sangat tua yang awalnya bersifat religius dan magis dan dimiliki oleh suku (*stam*), gabungan desa (*dorpsbond*), atau bahkan hanya satu desa saja.

2. Wilayah Budaya Masyarakat Adat Papua Barat

Tujuh wilayah adat budaya terdiri dari suku-suku yang tinggal di Tanah Papua Barat. Wilayah adat budaya Tabi atau Mamta terdiri dari suku-suku yang tinggal di dataran sungai Mamberamo hingga Sungai Tami. Wilayah adat budaya Saireri terdiri dari suku-suku yang tinggal di Teluk Saireri. Wilayah adat budaya Doberay terdiri dari suku-suku yang tinggal di daerah kepala burung. Wilayah adat budaya Kepala Burung terdiri dari suku-suku yang tinggal di daerah

Menurut pembagian wilayah adat Papua, Provinsi Papua Barat terdiri dari wilayah adat Papua Doberay dan Bomberai yang terletak di Tanah Papua, Indonesia. Orang Papua di wilayah adat budaya Doberai dan Bomberay Papua Barat biasanya memiliki hubungan sosial dengan alam (homo ekonomicus) dan orang lain (*homo humanicus*). Mereka terhubung satu sama lain dan alam. Ciri-ciri ini membedakannya dari penduduk Papua di lima wilayah lainnya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat adat budaya Doberai dan Bomberai Papua, kita harus memperhatikan sistem tertua yang mengatur kehidupan mereka sebagai homo kulturalis. Lembaga-lembaga ini terdiri dari sistem

kekerabatan, kekerabatan bahasa, cerita rakyat (folklore), pola perkawinan, dan norma atau hukum adat lainnya, termasuk politik tradisional. Selain itu, mereka memiliki sistem yang mengontrol mereka di atas tanah.

3. Penggunaan Bahasa di Papua Barat

Secara genealogis, wilayah Papua Barat menggabungkan banyak jenis bahasa yang ada di Papua. Karena bahasanya tersebar di seluruh wilayah Papua Barat yang terdiri dari Adat Budaya Doberai dan Bomberai. Bahasa Papuan dan Austronesian tersebar luas hampir di semua pusat peradaban. Ini sangat berbeda dari wilayah Papua (New Guinea) lainnya. Bahasa Austronesia hampir di seluruh Pulau New Guinea, seperti di Provinsi Papua dan Papua New Guinea, tetapi di Papua Barat mereka hampir di mana-mana.

Kelompok bahasa Austronesia menguasai wilayah mulai dari leher burung hingga Barat Daya dan Utara. Di Manokwari, Sorong, dan Raja Ampat, hampir sebagian besar wilayah pantai berbicara bahasa Austronesian. Sebaliknya, orang yang berbicara bahasa Austronesia tinggal di Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Kaimana, dan Fakfak. Kelompok bahasa Papuan biasanya tinggal di dekat kepala burung di lembah dan gunung. Pegunungan Indon (Arfak), Ihandin (Iha), Ndokdar (Tambrauw), Maybrat, dan Moi adalah contohnya. Kelompok penutur ini telah lama berinteraksi dan berkomunikasi dengan intens karena distribusi bahasa kedua mereka, yang menghasilkan percampuran budaya yang signifikan dalam kehidupan sosial dan budaya suku-suku di Papua Barat.

4. Sistem Kepemimpinan di Papua Barat

Secara umum, sistem pemerintahan yang ada di Papua Barat dapat dibagi menjadi dua kategori: sistem kerajaan dan sistem campuran. Salah satu ciri sistem kerajaan adalah bahwa posisi pemimpin menurut tradisi diwariskan kepada anak lelaki sulung

dari pemimpin yang berkuasa. Jika ayah tidak memiliki anak laki-laki atau dianggap tidak memenuhi syarat karena cacat fisik atau mental, adik atau saudara laki-laki ayah dapat mengambil alih posisi tersebut.

Kekuasaan raja juga dapat mencakup banyak wilayah, baik secara bahasa maupun etnik. Kebudayaan ini adalah hasil dari akulturasi antara kebudayaan Papua dan Maluku. Sistem dengan kepemimpinan campuran adalah jenis sistem kepemimpinan kedua. Dalam sistem kepemimpinan ini, pemimpin tidak selalu berasal dari garis keturunan. Mereka kadang-kadang dapat diambil alih oleh orang lain yang memiliki kemampuan untuk menangani masalah dalam situasi tertentu. Prinsip mendapatkan kedudukan adalah dasar dari perbedaan dalam kepemimpinan. Dalam kasus ini, prinsip pewarisan memungkinkan seseorang untuk memegang posisi kepemimpinan, dan otoritas mereka diakui melalui mitologi (religi) dan keturunan. Prinsip pewarisan dianut oleh kelompok etnik seperti Kawe, Maya, Matbat, Moi, dan Beser di Raja Ampat. Dalam wilayah Kaimana dan Bintuni, seperti Kowiai, Irarutu, Mairasi, Buruai, Kamberau, dan Kamoro, dan di semenanjung Onin (Fakfak) seperti Iha, Onin, dan Mbaham.

Selain itu, sistem pencapaian kedudukan membantu beberapa orang menjadi pemimpin. Orang Maybrat termasuk dalam kategori ini. Kekayaan adalah faktor utama yang mempengaruhi pencapaian posisi ini. Selain kedua jenis ini, ada jenis lain yang muncul sebagai akibat dari asimilasi kebudayaan karena berinteraksi dengan banyak sistem campuran di Teluk Cenderawasih.

5. Sistem Penguasaan Tanah di Papua Barat

Ketika orang Papua berbicara tentang hak ulayat tanah, filosofi utama yang harus kita pahami adalah bahwa itu berbicara tentang hubungan antara masyarakat, atau penduduk, dengan tanah

mereka. Akibatnya, hal ini terkait erat dengan hubungan kekerabatan, kekuasaan, kepemimpinan, sumber nafkah, ritus, dan alam roh. Ini adalah apa yang disebut sebagai "Hubungan hak ulayat" dengan "religio magis". Akibat hubungan ini, tanah adalah bagian penting dari kepribadian orang. Oleh karena itu, manusia memiliki hubungan batin yang kuat dengan tanah, ini tidak berarti bahwa tanah itu suci, tetapi bahwa manusia memiliki hubungan batin dengan tanah. Mereka yang memiliki atau mewarisi tanah disebut sebagai sistem penguasaan tanah.

Baik komunal maupun individu memiliki tanah di wilayah lingkaran hukum adat Papua. Jenis kepemilikan komunal ini dapat dibagi lagi menjadi dua kategori: kepemilikan berbasis marga besar, yang mencakup suku atau marga tertentu, dan kepemilikan berbasis marga kecil, yang mencakup *clan* atau marga tertentu. Namun, kepemilikan individu bersifat keturunan daripada individu. Keluarga, atau marga, diatur secara internal oleh aturan tentang pembagian hak untuk menguasai dan mengelola tanah. Bagian dari setiap anggota dihitung berdasarkan marga mereka. Namun, mereka yang berasal dari garis keturunan tertua memiliki otoritas sosial dan religius. Oleh karena itu, ada dua jenis hak penguasaan: hak persekutuan dan hak perseorangan. Hak negara adalah hak pertama, sedangkan hak individu adalah hak kedua.

Orang Papua melihat hubungan atas tanah (adat atau ulayat) sebagai bukan hanya hubungan ekonomi yang menghasilkan uang, tetapi juga sebagai wilayah dalam arti ulayat di mana peristiwa berlangsung menurut cerita rakyat. Dengan kata lain, orang tidak hanya dianggap homo ekonomicus tetapi juga homo humanicus dan homo culturalis, yang berarti bahwa tanah itu memiliki ikatan batin dengan manusia.

6. Proses Perubahan Budaya di Papua Barat

Penerapan kebiasaan atau tradisi baru yang berbeda dengan kebiasaan sebelumnya dikenal sebagai transformasi perubahan kebudayaan. Papua Barat, tempat tinggal budaya Doberay dan Bomberai, telah mengalami perubahan. Transformasi kebudayaan ini terjadi secara bertahap sejak kedatangan Belanda pada tahun 1828, dan Indonesia memulainya dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 hingga penerapan UU Otsus Papua pada tahun 2001. Transformasi ini terjadi di Papua dan Papua Barat. Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa pengaruh kekuasaan asing merusak nilai-nilai asli budaya orang Papua, dan masyarakat tempatan tidak dapat mengendalikan intervensi tersebut.

Dalam hal bahasa masyarakat asli Papua di wilayah Papua Barat, dapat dikatakan bahwa telah terjadi pergeseran kode bahasa dari bahasa ibu atau bahasa pertama, yang sebagian besar merupakan bahasa suku di wilayah adat budaya Doberay dan Bomberay, ke bahasa Melayu dan bahasa Nasional, yaitu bahasa Indonesia, sebagai bahasa kedua. Ketika bahasa digunakan sebagai alat untuk menentukan asal usul seseorang, identitas kesukuan semakin pudar.

Bahasa adalah identitas seseorang, dan tidak ada cara yang sah untuk menentukan siapa yang benar-benar berasal dari suku bangsa Papua, karena banyak dari generasi muda Papua saat ini tidak lagi menggunakan bahasa sukunya. Sistem kepemimpinan awal Papua Barat menganut dua pola kepemimpinan tradisional umum: sistem kerajaan dan sistem campuran. Sistem kepemimpinan juga mengalami transformasi kebudayaan bersama dengan peralihan bahasa ibu. Sebelumnya, sistem kepemimpinan adat telah beralih ke sistem representasi tradisional yang lebih mirip dengan sistem Kepala Suku di Papua Barat. Kepemimpinan asli di Papua Barat mulai didominasi oleh sistem kepala suku yang mewakili kelompok

suku tertentu. Kepala suku dianggap sebagai orang yang dapat membawa perwakilan suku-suku tradisional di Papua Barat untuk berbicara dengan orang lain, termasuk pemerintah modern dan organisasi non-pemerintahan. Sejak kedatangan Belanda, sistem kepala suku dianggap sebagai budaya intruduktif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa selama masa kekuasaan Belanda, orang Papua dibutuhkan untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan amtenar-amtenar mereka dalam bahasa melayu. Oleh karena itu, orang-orang tertentu dari suku asli yang dapat berbicara bahasa Melayu sebagai kepala suku diangkat untuk membahas hak ulayat suku tertentu.

Kepemilikan komunal dan kepemilikan individu adalah dua jenis sistem kepemilikan tanah ulayat. Semua suku biasanya memiliki aturan keluarga (marga) yang mengatur bagaimana anak tertua dari garis keturunan tertua memiliki kekuasaan dan tanah. Dengan masuknya kapitalisme, terjadi perubahan dalam hal pentingnya tanah untuk pembangunan, dan masyarakat Papua saat ini tidak menghormati hak ulayat tanah anak tertua. Setiap anak dalam marga berfungsi sebagai pemimpin dan penentu dalam pembagian ulayat, yang menghilangkan eksistensi kelembagaan adat teristimewa hubungan antara manusia dan tanah. Pada awalnya, orang Papua menganggap tanah mereka sebagai sesuatu yang suci karena tanah itu memiliki sejarah dan kekayaan ekonomi. Saat ini, hubungan antara pemilik dan tanahnya tidak lagi suci; tanah dapat diperjualbelikan, bahkan dijual berulang kali.

B. Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat

Provinsi Papua Barat berdasarkan kondisi sosial budayanya sebenarnya memiliki satu kesatuan kebangsaan dengan provinsi Papua. Wilayah Papua Indonesia tidak sama dengan Papua New

Guinea (PNG). Terlepas dari filosofisnya dalam pengakuan masyarakat, kedua provinsi ini sering disebut secara bersamaan sebagai Tanah Papua, seperti yang disebutkan dalam perjanjian "*dua untuk satu dan satu untuk dua*" Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus berlaku untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Menurut kalimat tersebut, satu provinsi dengan budaya dan latar belakang yang sama sebenarnya memiliki satu tujuan pembangunan.

Secara histori, budaya, dan peradaban yang dimiliki oleh masyarakat lokal Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terdapat kesamaan perjalanan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar kesamaan tersebut maka diberlakukan Otonomi Khusus oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Ketika mengamati proses pembangunan yang saat ini terjadi di Provinsi Papua Barat, masih terdapatnya beberapa catatan-catatan penting mengenai masalah yang perlu diselesaikan. Hal tersebut nampak dari keikutsertaan dan keterlibatan dari Masyarakat Adat dalam rangka mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan di Papua Barat. Terdapat gangguan kelancaran pembangunan yang salah satu penyebabnya mengenai hak ulayat. Hak Ulayat merupakan kewenangan secara adat yang ada pada sistem Masyarakat Adat atas dasar wilayah tertentu sebagai bagian dari lingkungan penduduk lokal.

Sumber daya dan masyarakat dianggap memiliki hubungan secara lahir batin turun temurun dan tidak dapat diputus antara Masyarakat Adat dengan wilayah terkait. Kondisi Papua Barat masih identik dengan kebiasaan yang masih sering digunakan pada kehidupan sehari-hari masyarakat lokal hingga saat ini. Walaupun demikian, masyarakat yang tinggal di kota besar seperti Sorong

serta Jayapura, perlahan mulai menerapkan kehidupan modern dan meninggalkan adat yang menjadi ciri khas Papua Barat. Masyarakat yang saat ini tinggal di pedalaman hutan Papua Barat atau *Suku Native Papua,* serta masyarakat tradisional yang tinggal di pedalaman desa atau perkampungan lokal masih tetap menjunjung tinggi adat tersebut.

Berdasarkan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, masyarakat adat di Papua terbagi menjadi tujuh wilayah budaya. Area I, yang terletak di dataran sungai Mamberamo dan sungai Tami, dikenal sebagai wilayah adat budaya Tabi atau Mamta. Area kedua disebut wilayah adat budaya Saireri, yang merupakan nama suku yang tinggal di Teluk Saireri. Area III terdiri dari wilayah adat Doberay, suku yang tinggal di Kepala Burung. Area IV disebut sebagai wilayah adat budaya Bomberai, dan mencakup penduduk dari Teluk Bintuni hingga Mimika. Wilayah V adalah wilayah adat budaya HA-Anim, di mana suku-suku dari Asmat hingga Kondo (Merauke) tinggal. Wilayah VI adalah wilayah adat budaya La Pago, di mana suku-suku tinggal di bagian timur pegunungan Tengah. Terakhir, wilayah VII memiliki adat budaya Me Pago, yang merupakan kelompok orang yang tinggal di bagian barat pegunungan tengah.

Berdasarkan batas wilayah adat budaya Papua, Provinsi Papua Barat adalah wilayah adat budaya Doberay dan Bomberai. Dalam adat budaya Doberai dan Bomnberai Papua Barat, orang Papua memiliki hubungan sosial dengan Homo Humanicus (sesama manusia) dan dengan alam di mana mereka hidup. Aspek yang berjalan baik terhadap sesama orang dan alam sekitarnya menunjukkan keterikatan ini.

Masyarakat Adat adalah warga Papua asli yang lahir dan hidup dalam wilayah tertentu serta terikat serta tunduk pada keten-

tuan adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi, menurut ayat 2 Pasal 1. Salah satu langkah strategis untuk melindungi masyarakat adat Papua adalah membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP, kata ayat pertama pasal 19. Dalam Ayat (2), dijelaskan lebih lanjut bahwa durasi keanggotaan MRP adalah 5 (lima) tahun. Ayat (3) kemudian membahas jumlah anggota MRP sebagaimana disebutkan pada ayat (1), yang ditetapkan dengan Perdasus. Ayat (4) menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah menetapkan posisi keuangan MRP. MRP memiliki wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam Pasal 20, Ayat Pertama. mengembangkan, mempertimbangkan, dan menyetujui rencana perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang sah di Provinsi Papua Barat untuk melindungi hak-hak orang asli Papua. mempertimbangkan and menyampaikan aspirasi dan pengaduan orang asli Papua, perempuan, umat beragama, dan masyarakat umum terkait hak-hak tersebut, dan membantu proses penyelesaiannya.

Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Perdasus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat, Perdasus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Adat, dan Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat.

Namun demikian, masih ada kendala yang menghalangi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini karena masyarakat adat Papua Barat menghadapi masalah umum yang masih sulit ditangani, seperti sumber daya manusia yang kurang mumpuni dan sarana prasarana yang belum memadai. Selain itu,

peraturan perundang-undangan tersebut menjadi lebih sulit untuk diterapkan karena pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) kurang memperhatikan pelaksanaannya. Selain itu, karena pemanfaatan pertanahan adat dan perbedaan persepsi antara pihak terkait, tantangan ini masih ada.

Kebudayaan dan adat resah Papua Barat memiliki otonomi khusus, setidaknya hingga 2012. (1) tidak mengakui, menghormati, melindungi, mendorong, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat; (2) Hak-hak masyarakat adat tidak diakui, dihormati, dilindungi, diberdayakan, dan dikembangkan oleh pemerintah provinsi saat ini; (3) Penguasa adat yang bersangkutan tidak melaksanakan hak ulayat sesuai dengan peraturan adat yang berlaku. Malahan pihak ketiga dapat menghilangkan atau mengambil hak masyarakat adat. (4) Untuk mencapai kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan dan imbalannya, perundingan dengan Masyarakat Adat dan warga yang bersangkutan dilakukan. Perundingan ini menghasilkan pertimbangan lain yang biasanya tidak dibahas dalam perundingan yang dimaksudkan. (5) Pemerintah Provinsi belum melakukan mediasi aktif untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil, yang menyebabkan sengketa tanah terus-menerus; (6) Pemerintah Provinsi belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak kekayaan intelektual Orang Asli Papua; (7) intervensi secara sengaja terhadap lembaga adat asli Papua dengan membentuk lembaga adat yang dibuat oleh Pemerintah Pusat; (8) tindakan provokatif dari pemerintah

Selain itu, fakta bahwa otonomi khusus Papua terpusat pada tingkat provinsi daripada desentralisasi merupakan faktor lain yang

menyebabkan keinginan, prinsip, dan upaya untuk melindungi pertanahan adat Papua tidak efektif. Ini menyebabkan konflik kepentingan sering terjadi antara Pemerintah Provinsi dan Masyarakat Adat Papua. Jadi, meskipun banyak peraturan perundang-undangan telah dibuat, upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera masih dilakukan di Papua.

Meskipun dengan berbagai kendala dalam pengelolaan pertanahan, masyarakat adat Papua terus berkembang. Banyak pakar menyatakan bahwa wilayah perkotaan dan tanah yang dikuasai negara (pemerintah) dan masyarakat adat. Pada saat yang sama, negara mengeluarkan undang-undang tertentu, seperti Undang-Undang Kehutanan, untuk memerlukan pengaturan administrasi kontemporer, dengan membuat perlindungan pertanahan adat Papua menjadi tidak kunjung jelas.

Sebagai kebijakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), otonomi khusus di Papua dimaksudkan untuk menegakkan NKRI, yang berarti Papua Barat tidak akan meninggalkan NKRI. Selain itu, terdapat berbagai kebijakan yang komprehensif, seperti penyediaan dana yang sangat besar dibandingkan dengan dana untuk provinsi yang lain. Namun, dalam kenyataannya, Papua masih jauh dari provinsi lainnya. Dengan berbagai keterbatasannya, masyarakat adat Papua masih mendominasi dan menjadi kendala. Semua masalah tersebut harus diselesaikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Negara yang berusaha menciptakan kesejahteraan umum baik kesejahteraan individu maupun masyarakat, dinamakan "Negara Kesejahteraan" (*Welfare State*). Tersedianya segala sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk memungkinkan setiap warga negara mencukupi segenap kebutuhan pokok mereka baik fisik maupun rohaniah disebut kesejahteraan umum. Pemeliharaan keamanan dan

ketertiban bukanlah satu-satunya tujuan negara modern. Hal tersebut dikarenakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban bukan merupakan suatu alat penertiban semata-mata yang dikenal sebagai "Negara Penjaga Malam" (*machtwacherstaat*), melainkan memiliki tujuan lebih luas dan mulia, yaitu kesejahteraan bagi semua warga masyarakat dapat tercapai dan mampu menjadi tingkat peradaban yang lebih tinggi.

Negara dalam mencapai kesejahteraan Papua dengan mempertimbangkan masyarakat adat telah diwujudkan melalui metode dan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara negara telah melakukan upaya ini dengan serius dan konsisten. Seperti yang dijelaskan dalam Buku III Bab II Arah Pengembangan Wilayah Papua RPJMN 2015-2019, pendekatan berbasis wilayah adat sudah digunakan untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat mulai tahun 2015. Untuk memudahkan intervensi pembangunan, pendekatan pembangunan berbasis wilayah adat digunakan. Metode ini membagi wilayah Papua menjadi kelompok berdasarkan hubungannya dengan kondisi geografis, adat, dan budaya. Di seluruh lima wilayah adat di salah satu kabupaten di Provinsi Papua, yaitu Saireri (Biak), Mamta (Sarmi), Me Pego (Mimika), La Pago (Wamena), dan Aniem-Ha (Merauke), acara Temu Kawasan Adat diadakan dari 10 hingga 25 Maret 2015.

Sejak Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus di Papua, upaya untuk melindungi pertanahan adat Papua sekaligus meningkatkan kesejahteraan negara telah berlangsung sejak lama. Banyak pembangunan infrastruktur dan kemajuan ekonomi telah dilakukan sejak saat itu. Misalnya, untuk kemajuan ekonomi Timika, pengelolaan tambang emas dan tembaga telah berlangsung lebih dari 30 tahun. Selama bertahun-tahun, masalah tanah adat PT Freeport terus menjadi perhatian politik

nasional, yang berpotensi mengurangi perlindungan tanah adat Papua. Namun, perkembangan terbaru Pemda Provinsi Papua bertanggung jawab atas pemilikan 10% saham PT Freeport.

Pembukaan hutan untuk perkebunan sawit yang memerlukan ratusan ribu hektar untuk setiap perusahaan adalah bagian lain dari masalah perlindungan tanah adat Papua. Ini belum termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan yang sedang dibangun selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Aspek-aspek antara kelestarian lingkungan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga diwarnai oleh masalah serius seperti penebangan hutan secara ilegal di Papua. Jadi, orang di luar Masyarakat Adat Papua tidak boleh melanggar pola keseimbangan antara pemanfaatan tata ruang untuk kesejahteraan negara.

Kondisi ini dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang membedakan komunitas adat budaya Papua di lima wilayah lainnya. Untuk memahami kondisi kehidupan orang Papua (adat budaya Doberai dan Bomberai Papua), akan lebih logis untuk melihat dari sudut pandang lembaga tertua yang mengatur kehidupan masyarakat lokal. Sistem kekerabatan, kekerabatan bahasa, tipologi perkawinan, dan norma atau adat lainnya, seperti aspek politik tradisional hingga penguasaan hak atas tanah termasuk di dalamnya.

C. Paradigma Masyarakat Adat

Adat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai aturan yang sudah diikuti atau dilakukan sejak dahulu kala; perilaku yang sudah menjadi kebiasaan; dibentuk dalam bentuk gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai, norma, hukum, dan aturan yang berhubungan satu sama lain dalam suatu sistem. Adat adalah konsep kebudayaan yang mencakup nilai-nilai, norma, aturan, dan hukum yang terkait satu sama lain dalam sistem budaya.

Adat-istiadat adalah ide dan aturan yang rumit dan terintegrasi dalam sistem budaya suatu kebudayaan yang mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sosial kebudayaan tersebut. Sistem yang mengatur kehidupan masyarakat terdiri dari hukum adat, undang-undang, peraturan, dan lain-lain, yang dibuat, disahkan, dan diterapkan oleh orang-orang yang berwenang di masyarakat. konservasi prinsip seni budaya dan prinsip tradisional melalui pengembangan perwujudan yang fleksibel dan selektif untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang terus berubah Itu dianggap mempertahankan kebiasaan lama bangsa. Adat selalu terkait dengan nilai, norma, dan struktur modern dan tradisional, serta perlindungan sebagai bagian dari sistem penataan umum.

Kongres Masyarakat Adat Nusantara I pada Maret 1999 menyatakan bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang berasal (secara turun temurun) di wilayah tertentu dan memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah mereka sendiri. Mereka yang ingin memahami masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat Papua Barat tahu bahwa keragaman adalah elemen penting. Struktur sosial masyarakat adat menunjukkan hak dan kewajiban individu dalam sistem interaksi yang terbentuk dari rangkaian hubungan sosial yang relatif stabil selama periode waktu tertentu. Struktur sosial ini berlaku untuk setiap pranata dan situasi sosial yang memungkinkan interaksi sosial ter-jadi, dan sesuai dengan klasifikasi budaya yang berlaku.

Komponen masyarakat yang membentuk hukum dibahas pertama kali ketika pembicaraan tentang gejala hukum dimulai. Dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan budaya, hukum adalah gejala masyarakat yang dievaluasi dari perspektif tertentu. Ini agak berbeda dengan kebiasaan di Indonesia, yang mengikuti kebiasaan

Eropa Kontinental. Pendirian, yang merupakan gejala masyarakat, adalah dasar dari tradisinya. Hukum tidak berarti secara eksplisit terpisah dari masyarakat; sebaliknya, itu dianggap sebagai suatu gejala yang telah "dibersihkan" from berbagai faktor (Soerjono, Soekanto, 1983).

Hukum adat dapat dianggap sebagai suatu sistem setelah dibersihkan from berbagai faktor. Karena hukum adat merupakan bagian dari hukum secara keseluruhan, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan suatu sistem. Soepomo berpendapat bahwa setiap hukum adalah sistem, dan peraturannya adalah kebulatan yang didasarkan pada kesatuan pikiran. Selain itu, hukum adat Menurut Soepomo (77), sistem hukum konvensional berasal dari mentalitas orang Indonesia. Ini berbeda dengan mentalitas yang menguasai sistem hukum Barat.

Dalam suatu masyarakat yang biasanya bermata pencaharian pertanian di daerah pedesaan, hukum adat, atau hukum adat, adalah bagian dari hukum. Keputusan pengadilan adalah sumber hukum adat. A.W. Menurut Wijaya, dalam karyanya "Manusia, Nilai Tradisional dan Lingkungan", hukum adat adalah kekayaan yang tidak ternilai yang masih ada di daerah dan di masyarakat. Setiap aturan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dapat diterima. Sudah jelas bahwa pengelolaan lingkungan hidup bergantung pada norma hukum adat yang berkembang di masyarakat berdasarkan nilai-nilai tradisional.

Indonesia adalah negara yang sangat beragam dari segi ras, suku, bahasa, dan agama. Karena keragaman ini, masyarakat memiliki sistem dan hukum adat yang berbeda. Hukum adat adalah aturan yang dijaga dan dipatuhi oleh anggota komunitas. Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" diciptakan oleh para pendiri bangsa Indonesia untuk mengakui keragaman yang ada di dalamnya.

Semboyan tersebut mengandung arti mengakui perbedaan dan keinginan untuk menjadi satu bangsa, Indonesia, tanpa menghilangkan keragaman. Akibatnya, Pembukaan UU 1945 menetapkan perlindungan seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai tujuan nasional.

Mengkaji hukum adat Indonesia termasuk hukum tanah, bukan hal baru di Indonesia. Namun, mengkaji hukum adat dengan cara tertentu dan melihatnya sebagai sistem dengan struktur tertentu mungkin baru-baru ini, dan tidak banyak orang yang melakukannya. Hasil penelitian terakhir tentang hukum adat kurang menggambarkan keadaan sebenarnya daripada hukum adat. Hukum tentang tanah tampaknya merupakan salah satu bidang hukum adat yang paling menonjol dibandingkan dengan bidang hukum adat lainnya. Ini karena setelah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjadi dasar hukum agraria nasional, dan sejak saat itu telah mengalami perkembangan yang berbeda dari semua bidang hukum adat lainnya (Abdurrahman, 1994). Berlakunya hukum adat adalah bukti dari keinginan yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Abdurrahman (1994), hukum adat berlaku dalam masyarakat dan bergantung pada basis sosialnya.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada suatu masyarakat yang didasarkan pada hubungan keturunan darah (geneologis) dan kesamaan asal usul tempat (geologis). Untuk menjaga keharmonisan dari generasi ke generasi, masyarakat berusaha memelihara tradisi yang sudah berlaku dan dijadikan pedoman oleh pranata adat, ata Menurut Jawahir Thontowi (2007), perbedaan antara hukum publik dan hukum privat tampaknya tidak jelas dalam sistem hukum konvensional.

Orang-orang dalam masyarakat adat tinggal bersama untuk waktu yang lama, yang menghasilkan kebudayaan. Struktur yang telah lama digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat ternyata ada dan dapat dilihat. Masyarakat adat, seperti desa di Jawa, marga di Sumatera, manua di Sulawesi Selatan, Nagari di Minangkabau, dan Kuria di Tapanuli, memiliki kelengkapan untuk berdiri sendiri, yaitu memiliki kesatuan hukum, penguasa, dan lingkungan hidup yang berdasarkan hak bersama atas tanah dan air. Hazairin menyatakan bahwa masyarakat adat ini memiliki kelengkapan untuk berdiri sendiri.

Sistem pemerintahan yang dibentuk oleh bentuk kekeluargaan (patrilineal, matrilineal, atau bilateral) terutama berkonsen- trasi pada pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan air, ditambah sedikit dengan pertambangan, kerajinan tangan, dan perburuan binatang liar. Keluarga setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Rasa tolong-menolong dan gotong- royong sangat terasa di kehidupan mereka dan semakin penting setiap hari. Ada sejumlah sinyal yang dapat digunakan untuk me- nentukan apakah masyarakat terus menerapkan hukum konven- sional (Soerjono, Soekanto, 1983).

1. Ada prinsip-prinsip hukum yang tidak tertulis, peribahasa, dan aturan normatif di masyarakat.
2. Keputusan kepala adat, atau musyawarah adat masyarakat adat setempat, mengatur bagaimana rumusan dalam bentuk peribahasa atau asas hukum yang tidak tertulis diterapkan.
3. Untuk menyelesaikan suatu masalah, terutama sengketa, ada prosedur atau protokol yang diakui oleh masyarakat.
4. Menurut butir 1 di atas, pelanggaran aturan-aturan tersebut melibatkan sanksi atau paksaan.
5. Ada lembaga khusus di bidang sosial, ekonomi, dan politik.

"Masyarakat adat" menurut Kongres Masyarakat Adat Nusantara I pada Maret 1999, adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu dan memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, sosial, ekonomi, budaya, politik, dan wilayah mereka sendiri. Mereka yang ingin memahami masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat Papua Barat harus mengerti bahwa keragaman adalah elemen penting. Sebenarnya, pemerintah Papua Barat bukan hanya meminta persetujuan atau kesepakatan, tetapi juga memberikan masyarakat adat kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan agar mereka tidak termarjinalisasi. Pada umumnya, masyarakat adat harus dimasukkan ke dalam proses pembangunan sebagai bagian dari pemerintahan negara. Pemerintah, sebagai pengambil kebijakan dan pengambil keputusan hukum dan politik, melihat partisipasi aktif masyarakat Papua Barat dengan positif.

Masyarakat Adat Papua Barat tidak dibangun hanya karena keinginan pemerintah; sebaliknya, mereka diberi kebebasan untuk berkreasi sesuai dengan potensi mereka, yang menghasilkan keseimbangan. Kebijakan pembangunan Papua Barat terintegrasi dengan mempertahankan hukum adat masyarakat, yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang sah (Soerjono, Soekanto, 1983).

Secara praktis, masyarakat adat dapat ditemukan di hampir setiap wilayah Indonesia. Mereka adalah kelompok orang yang, karena kesamaan garis keturunan dan tempat tinggal, dianggap sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum. Secara empiris, mereka tinggal di wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau, jauh dari layanan sosial dasar, dan sangat bergantung pada alam untuk sumber kehidupan. Bagi masyarakat adat, memenuhi kebutuhan sosial dasar seperti tempat tinggal, pangan, kesehatan, dan pendidi-

kan adalah sebuah tantangan. Mereka menderita kesehatan yang buruk, tinggal di rumah yang tidak layak huni, memakai pakaian yang tidak pantas, dan tidak dapat berpartisipasi dalam pendidikan. Mereka juga mengonsumsi makanan yang tidak memenuhi standar nutrisi. Keterbatasan masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar ini menghalangi mereka untuk menjaga kelangsungan hidup atau meningkatkan angka kematian. Masyarakat Adat menghadapi banyak masalah dalam kondisi yang selalu diliputi keterbatasan tersebut. Salah satunya adalah ruang gerak mereka untuk semakin terbatas karena tanah ulayat telah berpindah ke tangan inverstor. Untuk kepentingan pengusaha hutan, masyarakat adat rentan menjadi korban perdagangan manusia.

Faktor keturunan (genealogi) dan geografis wilayah dapat membentuk masyarakat adat (Ida, Nurlinda, 2009). Masyarakat Adat yang memiliki struktur genealogis memiliki anggota yang merasa terikat dalam suatu ikatan dan percaya bahwa mereka ber-asal dari keturunan yang sama. Masyarakat Adat yang berstruktur teritorial adalah Masyarakat Adat yang anggotanya merasa bersatu dan ikatan dengan tanah tempat tinggalnya. Ikatan turun temurun antara anggota masyarakat adat mempersatukan mereka. Basis territorial berasal dari ikatan dengan tanah ini (Bushar, Muhammad, 2003). Tidak mungkin seseorang menjadi anggota suatu Masyarakat Adat hanya karena mereka berasal dari luar (Ida, Nurlinda, 2009). Mereka Papua Barat memenuhi rokognisi dan distribusi (Ter, Haar, 2001). Ini berkaitan dengan hak atas hasil tanah. Meskipun orang- orang yang berasal dari luar wilayah tersebut telah membayar uang pengakuan dan penggantian secara tunai, ada beberapa syarat yang tidak boleh dilanggar, seperti tidak boleh mewarisi, membeli, atau gadai tanah pertanian (Ida, Nurlinda, 2009).

Mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat telah menjadi norma. Pengakuan dan penghormatan telah diberikan dalam skala global, seperti yang ditunjukkan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945. Universal Declaration of Human Rights, tahun 1948 United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crimes of Genocide, 1952 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965. Meskipun ada perbedaan mendasar dalam hal keberadaan Masyarakat Adat, beberapa kebiasaan di berbagai tempat menunjukkan adanya kesamaan. Misalnya, Rikardo Simarmata menyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat adat menyerahkan pemerintah daerah untuk mengatur lebih lanjut. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota bertanggung jawab untuk menetapkan pengukuhan hak ulayat. Pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk mengakui dan menghapus masyarakat adat dalam konteks hutan adat (Ricardo, Simarmata, 2006).

D. Konflik Sosial dalam Masyarakat Adat

Tidak adanya perlindungan dan pengakuan hak-hak tradisional masyarakat adat oleh pemerintah dan investor adalah sumber konflik di seluruh Indonesia. Masalah sosial seperti itu adalah situasi yang tidak diharapkan yang selalu mendorong tindakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan (Soetomo, 2008). Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi karena konflik yang menghasilkan kesepakatan yang berbeda dengan keadaan sebelumnya daripada melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan (Soetomo, 2008). Teori struktural fungsional menekankan keteraturan masyarakat, sedangkan teori konflik bertentangan

dengannya. Menurut teori konflik, pertikaian dan konflik adalah bagian dari struktur sosial.

Menurut teori konflik, keteraturan di masyarakat tidak selalu ada. Semua masyarakat pasti telah mengalami konflik atau ketegangan. Selanjutnya, teori konflik melihat adanya koersi, kekuasa- an, dan dominasi dalam masyarakat. Otoritas juga dibahas dalam teori konflik. Subordinasi dan superordinasi muncul dari perbedaan otoritas ini. Karena adanya perbedaan kepentingan, perbedaan antara posisi superordinasi dan subordinasi dapat menyebabkan konflik. Menurut teori konflik, konflik juga diperlukan untuk terjadi perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial selalu terjadi pada titik ekulibrium, teori konflik berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena konflik kepentingan. Namun, masyarakat dapat mencapai konsensus pada titik tertentu.

Selama konflik, selalu ada upaya untuk mencapai konsensus. Teori konflik berpendapat bahwa "paksaan" membentuk masyarakat. Maksudnya, koersi sebenarnya menghasilkan keteraturan di masyarakat. Jadi, teori konflik terkait dengan dominasi, koersi, dan kekuatan. Menurut Soetomo (2008), ada dua tokoh sosiologi modern yang berorientasi dan membangun teori konflik. Untuk menghindari konflik di masa depan, semua keinginan dan kepentingan pihak-pihak yang bertikai harus didiskusikan dalam sebuah forum yang representatif untuk mencapai keputusan yang menguntungkan semua pihak.

Bab 2
Kerangka Analisis Implementasi Kebijakan

A. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Banyak variabel atau faktor yang berkorelasi satu sama lain, untuk menentukan keberhasilan penerapan kebijakan (Nawawi, 2009). Berhasilnya penerapan kebijakan sangat dipengaruhi oleh model implementasi, yang dapat memastikan bahwa masalah yang akan diselesaikan oleh kebijakan tertentu tidak akan terlalu kompleks. Sangat diharapkan bahwa model implementasi kebijakan ini akan menjadi lebih praktis sehingga dapat menjelaskan hubungan kausalitas antara variabel yang terkait dengan kebijakan. Penulis menggunakan dua teori sebagai alat analisis dalam penelitian ini:

1. Teori Implementasi Kebijakan Publik Edward III

Menurut Kamus Webster, yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004), implementasi berarti "menyediakan sarana untuk melaksanakan (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan memberikan efek praktis (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)". Namun, dalam Widodo (2007), Donald S. Van Metter dan Carl E. VA menyatakan: *Policy implementation encompasesses those action by public and private individual (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision. This include both one time efforts to transfrom decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policyyy decision.*

Dan Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2007) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan: *To understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation. Those event and activities that occur after the isuing of outhoritative public policy directives, wich included both the effort to administer and the subtantives, which impacts on the people and event.*

Sehingga Joko Widodo (2007) memberikan kesimpulan pengertian bahwa implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Perlu disadari bahwa pelaksanaan kebijakan tidak selalu berjalan dengan lancar. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dipengaruhi oleh banyak variabel. Model implementasi kebijakan akan digunakan untuk menjelaskan variabel atau komponen penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik dan menyederhanakan pemahaman.

George Edward III menyatakan dalam Widodo (2007) bahwa ada empat komponen yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2007), komunikasi diartikan sebagai "proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan". Menurut Edward III dalam Widodo (2007), para pelaku kebijakan harus mendapatkan informasi tentang kebijakan publik agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menjalankan kebijakan sehingga tujuan dan sasarannya sesuai dengan

harapan. Dimensi transmisi adalah salah satu dari banyak dimensi komunikasi kebijakan, menurut Edward III dalam Widodo (2007). Struktur, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Implementasi Gambar 2 menunjukkan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi menurut Edward III 18: transmisi (transmisi), kejelasan (kejelasan), dan konsistensi.

1) Dimensi transmisi berarti bahwa informasi tentang kebijakan publik harus disampaikan bukan hanya kepada mereka yang melaksanakan kebijakan (implementor), tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2) Dimensi konsistensi (*consistency*) dibutuhkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak membingungkan pelaksana kebijakan, target grup, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Sumberdaya

Sumber daya memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan, menurut Edward III dalam Widodo (2007). Sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan termasuk di sumber daya tersebut, menurut Edward III dalam Widodo (2007).

1) Sumber Daya Orang

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya manusia. "*Probably the most essential resources in implementing policy are staff*," kata Edward III dalam Widodo (2007). Menurut Edward III dalam Widodo (2007), tidak peduli seberapa jelas dan konsisten arahan implementasi dan seberapa tepat mereka dikirim, jika staf yang bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, implementasi akan tidak efektif.

2) Sumber Daya Finansial

Dalam studinya yang ditulis oleh Edward III dalam Widodo (2007), dia menyatakan bahwa "*budgetary limitations, and citizen opposition hinder the acquisition of suitable facilities*" Ini membatasi kualitas layanan yang dapat diberikan implementator kepada masyarakat. Kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas, menurut Edward III. Menurut Edward III dalam Widodo (2007), "*new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the program failure.*" Menurut Edward III, faktor utama yang menyebabkan program tidak berhasil dilaksanakan adalah kurangnya insentif yang diberikan kepada implementor. Menurut Edward III dalam Widodo (2007), ketersediaan sumber daya anggaran yang terbatas akan berdampak pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Keterbatasan anggaran menyebabkan pelaku kebijakan rendah terlibat, selain program tidak dapat dijalankan secara optimum.

3) Sumberdaya Peralatan: Menurut Edward III dalam Widodo (2007), sumber daya peralatan adalah sarana yang digunakan untuk menjalankan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini mencakup gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2007), fasilitas fisik juga dapat menjadi sumber daya penting dalam pelaksanaan. Jika implementor memiliki cukup tenaga kerja, memahami tugas yang harus dilakukan, dan memiliki otoritas untuk menyelesaikan tugas, implementasi tidak akan berhasil jika tidak memiliki bangunan, peralatan, bahan, dan bahkan ruang hijau yang diperlukan.

4) Sumberdaya Kewenangan Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2007) menyatakan bahwa: Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2007), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

c. Disposisi

Menurut Edward III dalam Widodo (2007), disposisi adalah "kemauan, keinginan, dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan". Menurut Edward III dalam Widodo (2007), para pelaksana kebijakan harus tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya jika implementasi kebijakan ingin berhasil dan efisien. Mereka juga harus tahu bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut.

d. Struktur birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2002) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).

2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Menurut Edward III dalam Widodo (2007), "implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi" meskipun ada sumber-sumber yang cukup untuk menerapkan suatu kebijakan dan para pelaksana memiliki pengetahuan dan keinginan untuk melakukannya. Menurut Edward III dalam Widodo (2007), struktur birokrasi ini mencakup elemen seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit organisasi, dan sebagainya.

Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi adalah dua ciri utama birokrasi, menurut Edwards III dalam Winarno (2002). *Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya, dan kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Namun, berdasakan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2002) menjelaskan bahwa SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim

dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi

Edward III dalam Winarno (2002) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Edward III dalam Widodo (2007), mengatakan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif".

2. Teori Merille S. Grindle

Teori ini sangat terkait dengan topik penelitian terkait implementasi kebijakan implementasi perlindungan serta pengakuan hak ulayat bagi masyarakat Papua Barat. Pada dasarnya, implementasi kebijakan baru dapat dimulai setelah kebijakan telah ditranformasikan. Kebijakan ini mencakup hal-hal berikut: (1) kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan; (2) jenis keuntungan yang akan diperoleh; (3) tingkat perubahan yang diinginkan; (4) posisi pembuat kebijakan; (5) siapa yang melaksanakan program; dan (6) sumber daya yang dialokasikan. Namun, konteks implementasinya terdiri dari: (1) kekuatan, tujuan, dan strategy aktor yang terlibat; (2) ciri-ciri lembaga dan penguasa; dan (3) kepatuhan dan responsif. Mengetahui konteks kebijakan secara menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan implementator, penerima implementasi, arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan, membuat model Grindle unik.

B. Pelaksanaan Kebijakan Publik

1. Formulasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Dalam upaya untuk mengubah keputusan menjadi pola operasional, tindakan ini bertujuan untuk menghasilkan perubahan, baik besar maupun kecil, sesuai dengan keputusan sebelumnya. Faktanya, implementasi juga berarti memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program selesai. Menurut Budi Winarno (2002), implementasi kebijakan mencakup jaringan kekudimenatan ekonomi, sosial, dan politik selain lembaga yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan bertujuan untuk meningkatkan formulasi yang telah dibuat. Pada implementasi kebijakan, pola-pola dicari dan dilakukan untuk mengubah keputusan, baik kecil maupun besar. Konsep implementasi berasal dari kata menerapkan, artinya adalah menyiapkan cara melaksanakan sesuatu dan menimbulkan dampak/akibat bagi sesuatu. Oleh sebab itu, banyak definisi implementasi kebijakan yang berbeda dan lebih berfokus pada efek atau konsekuensi dari suatu kebijakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau aktor yang terlibat dengan organisasi pelaksana (Budi Winarno, 2002).

Tindakan yang dilakukan oleh kelompok pemerintah atau swasta, individu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dikenal sebagai implementasi kebijakan. Hubungan antara kebijakan dan pencapaian dibentuk oleh enam variabel dalam model proses implementasi yang dikembangkan oleh Budi Winarno pada tahun 2002. Keenam variabel tersebut adalah: sumber daya, komunikasi antara organisasi dan kegiatan pelaksana, ukuran dasar dan tujuan,

karakteristik organisasi (ekonomi, sosial, dan politik), dan kecenderungan pelaksana-pelaksana.

Orang lain berpendapat bahwa penerapan kebijakan lebih berfokus pada cara organisasi menerapkannya. Grindle menyatakan bahwa konteks dan isi kebijakan menentukan implementasi kebijakan. Posisi pembuat kebijakan, yang berdampak pada implementasi kebijakan, ditunjukkan dalam isi kebijakan. Contoh konteks kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan adalah kekuatan, kepentingan, dan strategi aktor-aktor yang terlibat. Analisis evaluatif yang dikenal sebagai implementasi kebijakan memiliki dua tujuan: 1) memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang cara program dilaksanakan; dan 2) menunjukkan komponen yang dapat diubah untuk meningkatkan pencapaian hasil, memberikan pilihan kebijakan baru. Program harus diimplementasikan untuk beroperasi. Tiga (tiga) aktivitas fungsional ditekankan dalam implementasi kebijakan: (1) organisasi, yang berkaitan dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit, dan cara menjalankan program; (2) interpretasi, yang berkaitan dengan bagaimana menafsirkan suatu program agar sesuai dengan rencana dan instruksi yang tepat sehingga dapat diterima dan dilaksanakan; dan (3) penerapan, yang berkaitan dengan persyaratan rutin pelayanan.

Secara umum, pelaksanaan kebijakan didefinisikan sebagai apa yang ditetapkan dengan jelas oleh pembuat kebijakan, yaitu pemerintah, dan memiliki efek tertentu. Menurut Jann dan Wegrich (2007), elemen penting berikut akan diperlukan untuk menerapkan kebijakan:

a. Spesifikasi awal program, yang mencakup bagaimana dan di mana organisasi harus menjalankan program, serta tafsirannya;

b. Alokasi sumber daya, yang mencakup bagaimana anggaran di-distribusikan, dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya;
c. Keputusan—cara pengambilan keputusan. Proses perumusan dan penetapan kebijakan dilanjutkan dengan kegiatan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok pemerintah, baik individu maupun kelompok pemerintah, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam kebijakan. Konsekuensi yang muncul sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan dikenal sebagai implikasi pelaksanaan kebijakan. Hasil evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat memiliki dampak yang diharapkan (*planned*) atau dampak yang tidak diharapkan.

Dalam hal keberhasilan kebijakan publik, Islamy (2010) menyatakan bahwa kebijakan negara hanya akan efektif jika dilaksanakan dan berdampak positif pada masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan negara akan efektif hanya jika tindakan atau perbuatan individu dalam masyarakat sesuai dengan tujuan pemerintah atau negara. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat program yang baik dan menyusun prosedur pelaksanaan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik (Pülzl; Treib, 2007).

2. Perspektif Kebijakan Publik

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, keputusan, sikap, dan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak sebagai langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Menurut Iskandar (2012), penetapan kebijakan merupakan komponen penting dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu, kebijakan memiliki dua komponen (Thoha, 2012). Pertama, kebijakan adalah praktik sosial; kedua, kebijakan bukan peristiwa

tunggal atau terisolir. Oleh karena itu, kebijakan adalah sesuatu yang dibuat oleh pemerintah dan didasarkan pada apa yang terjadi di masyarakat. Mereka bukan peristiwa yang unik, terisolasi, atau asing bagi masyarakat; sebaliknya, peristiwa ini tumbuh dalam praktik kehidupan kemasyarakatan. Kebijakan adalah reaksi ter- hadap peristiwa. Tujuannya adalah untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik bekerja sama dan mendorong mereka untuk ber- tindak bersama jika mereka diperlakukan secara tidak rasional.

Oleh sebab itu, kebijakan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu dan memecahkan masalah dengan cara dan waktu tertentu. Kebijakan biasanya sangat mendasar karena hanya memberi orang cara umum untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat dibuat oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dan mencakup kumpulan program, aktivitas, dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Para pelaku ber- usaha memecahkan masalah dengan mengikuti dan menerapkan kebijakan ini (Haerul, Akib; Hamdan, 2016).

Suatu sistem terdiri dari input, proses, dan output, serta merupakan proses yang diatur oleh kebijakan. Input kebijakan adalah masalah agenda atau kebijakan pemerintah, sedangkan proses kebijakan terdiri dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan adalah proses politik yang dilakukan oleh kelompok penekan dan elit politik. Proses kebijakan adalah hasilnya (Wahyudi, 2016). Oleh karena itu, kebijakan tidak berlaku untuk waktu yang lama. Kebijakan dibuat sekali seumur hidup dan bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang ada (Godin, Rein; Moran, 2006).

Kebijakan publik adalah bidang yang sangat komprehensif (Freeman, 2006). Ada banyak definisi yang berbeda tentang kebijakan publik, yang dipengaruhi oleh berbagai motivasi di baliknya.

Thoha (2012) membahas penafisiran kebijakan publik sebagai hasil dari pembuatan pemerintahan. Menurut perspektif ini, kebijakan publik lebih dianggap sebagai tindakan pemerintah daripada proses yang menghasilkan hasil.

Wahab (2010) menyatakan bahwa dua hal berbeda tentang kebijakan publik: pertama, kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berfokus pada pencapaian tujuan daripada perilaku atau tindakan yang dilakukan secara kebetulan dan acak; kedua, kebijakan publik pada dasarnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu oleh pemerintah; dan ketiga, kebijakan publik bukanlah keputusan yang dibuat secara

Menurut pendapat ini, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan pemerintah yang direncanakan, diawasi, dan diukur yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan sosialisasi, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan diperlukan agar kebijakan publik berfungsi dengan baik. Perlu ditekankan bahwa peraturan dalam perundangan yang memaksa harus memiliki karakteristik kebijakan publik.

Menurut perspektif ini, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikenal sebagai kebijakan publik. Kebijakan ini dapat berupa peraturan, perundang-undangan, dan sebagainya. Kebijakan publik adalah hukum yang harus diikuti oleh semua orang. Kebijakan harus disahkan dan ditetapkan oleh badan atau lembaga yang berwenang sebelum kebijakan publik diterbitkan dan dilaksanakan. Peraturan perundang-undangan, yang berasal dari kebijakan publik, adalah product politik yang berfokus pada kepentingan umum. Namun demikian, kebijakan publik juga dapat diperbaiki karena

berbagai perubahan. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu, kebijakan publik harus fleksibel, dapat diperbaiki, dan dapat disesuaikan dengan dinamika pertumbuhan. Penilaian masyarakat sangat menentukan kesesuaian kebijakan publik. Sumber daya (anggaran), sikap, dan struktur birokrasi adalah faktor pendukung implementasi kebijakan, menurut penelitian Nurhayati, Hamka, dan Juharni (2019). Sumber daya, atau fasilitas, adalah penghalang. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Syafri, Syamsul Bahri, dan Ridwan (2018) menemukan bahwa kearifan lokal berdampak positif dan signifikan terhadap perilaku masyarakat. Ini berarti bahwa sikap masyarakat yang lebih baik sebanding dengan perilaku masyarakat yang lebih berwawasan lingkungan, atau sebaliknya.

3. Kebijakan Perlindungan serta pengakuan Hak Ulayat

Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat adat atas wilayah atau ruang yang dimiliki oleh mereka seperti lingkungan hidup mereka. Hak ini berasal dari hubungan lahir dan batin dari nenek moyang generasi sekarang untuk diteruskan kepada generasi mendatang. Pemerintah memiliki wewenang untuk membuat undang-undang untuk melindungi dan mengakui kepentingan rakyat. Ada perlindungan dan pengakuan Hak Ulayat di dalamnya. Memberdayakan masyarakat adalah salah satu dari banyak kebijakan pemerintah, salah satunya adalah agar aspirasi masyarakat sesuai dengan persepsi mereka. Dengan demikian, kebijakan pemberdayaan masyarakat harus dibuat oleh pemerintah.

Ada beberapa alasan mengapa upaya untuk mencapai masyarakat diberdayakan menjadi sangat penting. Pertama, keadaan supremasi hukum yang lemah di negara tersebut dapat memberikan kesempatan untuk menilai substansi hukum masa lalu. Kedua, masyarakat sipil atau masyarakat sipil yang membutuhkan sistem politik demokratis menjadi tantangan bagi para ahli untuk membuat

perumusan undang-undang yang sesuai (Jawahir Thontowi, 2002). Untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan lebih dari norma. Mereka juga harus mempertimbangkan sistem sosial dan moral yang saling berhubungan dan berpengaruh satu sama lain (Ida Nurlinda, 2009). Hakikat hukum adalah moral, moral sebagai konsep nilai dalam mewujudkan cita-cita bangsa (Gustav Radburch, 1960).

Namun, norma moral bergantung pada orang yang mengambil keputusan, maka bersifat subjektif. Jika tidak ada norma yang objektif untuk mengarahkan mereka agar tidak melakukan kebija- kan sewenang-wenang akan menjadi berbahaya. Normal moral ber- laku cukup kuat di Papua Barat. Secara ideal, sebagian besar orang dapat menikmati substansi peraturan hukum Papua Barat. Hak-hak warga negara dari komunitas adat atau minoritas tidak diperhatikan. Menurut Jawahir Thontowi (2002), muatan hukum Papua Barat mengandung asas yang cukup luas mengenai hak dan kewajiban masyarakat adat selain nilai-nilai, moralitas, nilai-nilai, dan ajaran normatif keagamaan.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1960, memberikan perlindungan dan pengakuan hak- hak masyarakat adat yang disebutkan dalam Pasal 3, termasuk hak ulayat, yang merupakan kumpulan wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat adat. Menurut Boedhi Harsono (1999), hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah Masyarakat Adat yang bersangkutan, baik yang telah dihaki oleh seseorang maupun yang belum memiliki hak tersebut.

Istilah "hak ulayat" tidak digunakan di semua daerah Indonesia. Banyak daerah memiliki name hak ulayat yang berbeda untuk wilayah Masyarakat Adatnya. Misalnya, partuanan di

Ambon, penyampeto di Kalimantan, wilayah di Jawa, penduduk lokal di Bali, totabuan di Bolaang Mangondouw, limpo di Sulawesi Selatan, dan paer di Lombok.

Pasal 3 UUPA akan memiliki arti sebagai berikut jika dikaitkan dengan Pasal 58 UUPA, yakni mengakui bahwa hak adat yang dimiliki oleh masyarakat adat dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan selama undang-undang khusus diatur:

a. Bahwa hak ulayat masih ada dan berfungsi dalam masyarakat, atau masih ada dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai lembaga dalam masyarakat;
b. Papua Barat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Kondisi Papua Barat disesuaikan dengan kepentingan nasional. Persatuan bangsa di Papua Barat;
c. Bahwa hak ulayat kemudian tergantung pada UU dan peraturan lain yang dibuat oleh pemerintah (AP Protection, 1998).

Hak ulayat adalah labensraum dari Masyarakat Adat; oleh karena itu, tidak ada hak ulayat apabila Masyarakat Adat tidak ada (AP Protection, 1998). Pemerintah Republik Indonesia saat ini menghadapi banyak masalah di Papua Barat, termasuk penurunan kualitas tanah dan kelangkaan, alih fungsi tanah, peningkatan jumlah penduduk, kerniskinan, dan akses yang sulit untuk memperoleh dan memanfaatkan tanah, serta semakin terdesak hak-hak tradisional masyarakat adat atas tanah ulayatnya. Menurut Maria W. Soemardjono (2002), kebutuhan untuk melakukan pembaharuan paradigma telah meningkat seiring dengan meningkatnya kecenderungan global terhadap penguasaan dan penggunaan tanah. Hal ini seiring dengan munculnya berbagai kebijakan pertanahan.

Sekarang, mereka telah bersatu melalui Pasal 5 UUPA, yang menarik dan perlu diperhatikan. Ketika istilah "hukum adat" di-

masukkan ke dalam UUPA, ini menunjukkan bahwa hukum adat sama dengan hukum asli, yang diartikan secara sederhana dan tradisional. Dengan demikian, kedudukan dan peran hukum adat kembali ke masa sebelum kemerdekaan (Abdurrahman, 1994).

Hukum adat mengenai tanah saat ini sebenarnya adalah hasil dari perubahan yang dipengaruhi oleh politik kolonial Belanda. Akibatnya, ada beberapa aspek adat yang secara rahasia menguntungkan golongan kecil tertentu dalam masyarakat adat, yang menimbulkan konflik yang bertentangan dengan prinsip dan tujuan bangsa Indonesia (AP Protection, 1998). Dalam hal pengadaan tanah untuk tujuan pemerintah dan swasta di masa depan, pemukiman kembali bersama dengan prasarana pendukungnya harus dimasyarakatkan sebagai cara untuk mengganti kerugian. Tujuan dari pemukiman kembali adalah untuk meningkatkan status bekas pemegang hak atas tanah (AP Protection, 1998).

Tiga tujuan utama kebijakan pertanahan pemerintah adalah keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pola penggunaan tanah yang berkelanjutan. Pendekatan yang didasarkan pada urgensi, konsistensi, dan risiko dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi (AP Protection, 1998).

Sebagai undang-undang utama negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 mengakui kemajemukan budaya dan hak-hak masyarakat adat. Untuk mendukung masyarakat adat di wilayah tertentu, kebijakan pemerintah daerah, seperti kebijakan pemerintah Provinsi Papua Barat, didasarkan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Bab VI. Hak ulayat Masyarakat Adat suku Papua Barat telah digunakan untuk kepentingan nasional oleh pemerintah pusat selama selarna 50 tahun UUPA yang berlaku di Indonesia. Masyarakat Adat suku Papua Barat tidak pernah mempermasalahkan hal ini. Namun, tidak pernah ada kebijakan dari peme-

rintah pusat maupun daerah yang melarang mereka mendapatkan pekerjaan yang layak, sesuai dengan hak konstitusional mereka seperti yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.

Hak ulayat inilah yang membedakan konsep hak penguasaan negara dari konsep penguasaan feodal dan komunis. Sangat penting bagi negara untuk menjaga kredibilitas dan kelangsungan ide tersebut. Penyelenggara negara memiliki pemahaman yang berbeda tentang konsep ideal hak untuk menguasai negara. menggunakan nama negara untuk kepentingan individu dan masyarakat. Selain itu, ada kecenderungan untuk mengartikulasikan negara sebagai pemerintah, presiden, atau menteri (Verijunaidi, 2008). Ini menunjukkan bahwa ada hubungan superior-inferior antara pemerintah dan rakyat.

C. Dimensi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Pelaksanaan kebijakan dapat dianggap sebagai bagian dari proses kebijaksanaan, menurut Edwards III. Tahapan ini berada di antara tahapan pembuatan kebijaksanaan dan konsekuensi dari kebijaksanaan tersebut (hasil, hasil). Selain itu, Edward III mencatat komponen berikut: sumber daya, komunikasi, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Komponen-komponen ini dianggap berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh keempat komponen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masing-masing komponen mempengaruhi yang lain (Wahyudi, 2016).

a. Legalitas sistem birokrasi adalah Kewenangan memungkinkan pelaksana melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Keunggulan ini terkait dengan struktur birokrasi yang terkait dengan posisi atau stratum kelembagaan atau individu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan.

Fragmentasi organisasi dan prosedur kerja standar, juga dikenal sebagai SOP, menunjukkan ciri-ciri utama birokrasi.

b. Komunikasi adalah proses yang memungkinkan orang lain menginterpretasikan suatu konsep atau ide, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis melalui sistem yang biasa (lazim), baik melalui perilaku maupun simbol-simbol (Wardhani, Hasiolan; Minarsih, 2016). Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dan komunikasi yang buruk dapat mengganggu pelaksanaannya. Transmisi, konsistensi, dan kejelasan adalah beberapa aspek komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik (Winarno, 2012). Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, pelaksana harus mengetahui dengan jelas apa yang harus dilakukan. Ini dilakukan untuk mengurangi jarak antara pelaksanaan dan rencana kebijakan. Kelompok sasaran dapat menentang kebijakan jika informasi tentang tujuan dan sasarannya tidak disampaikan (Afandi; Warjio, 2015). Untuk memasti-kan bahwa pelaksana kegiatan dapat berunding satu sama lain dan mencapai kesepakatan atau konsensus yang saling menguntungkan, kemampuan komunikasi mereka dilatih. Konsensus yang terbagun dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan menemukan solusi yang menguntungkan untuk setiap masalah (Ramdhani; Suryadi, 2005).

c. Sumberdaya: Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber daya (manusia, materi, dan metode). Meskipun kebijakan publik harus dilaksanakan dengan cermat, jelas, dan konsisten, pelaksanaannya akan kurang efektif jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan. Jika tidak ada sumber daya yang memadai, kebijakan hanya akan menjadi kertas yang tidak berfungsi untuk memecahkan masalah atau

membantu masyarakat. Oleh karena itu, sumber daya adalah komponen penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan publik termasuk staf yang memadai, informasi, pendanaan, otoritas, dan fasilitas pendukung lainnya (Afandi; Warjio, 2015).

d. Disposisi adalah karakteristik pelaksana kebijakan seperti demokratis, komitmen, disiplin, kejujuran, dan cerdas (Wahab, 2010). Pelaksana kebijakan diharapkan menjalankan kebijakan dengan baik jika mereka bersemangat. Sebaliknya, jika pelak- sana kebijakan tidak setuju dengan maksud dan tujuan kebi- jakan, proses pelaksanaannya mungkin tidak efisien dan efektif. Karena tidak sesuai dengan kompetensi dan sikap pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana akan mendukung atau meng- halangi pelaksanaan kebijakan. Akibatnya, pemilihan dan pene- tapan karyawan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan memerlukan orang-orang yang memiliki keahlian dan komitmen yang tepat untuk kebijakan yang telah ditetapkan (Afandi; Warjio, 2015).

1. Dimensi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut pemahaman penulis, ada beberapa faktor yang dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan kebija- kan yang baik, yaitu konsistensi, transparansi, akuntabilitas, ke- adilan, efektivitas, dan efisiensi.

a. Konsistensi: Pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik jika dilakukan dengan konsisten menggunakan prosedur dan norma yang berlaku (Mutiasari, Yamin, ; Alam, 2016).
b. Transparansi didefinisikan sebagai kebebasan untuk mendapat- kan akses ke informasi yang harus diketahui oleh masyarakat umum dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan (Coryanata,

2012). Informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik harus disediakan secara memadai, mudah diakses, dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan (Rohman, 2016).

c. Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan mengenai pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substantif sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang (Rohman, 2016).
d. Keadilan didefinisikan sebagai kebenaran atau kebajikan yang mengikat antara anggota masyarakat untuk menciptakan kesetarasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban (Nasution, 2016). Aktivitas pelayanan yang tidak diskriminatif menciptakan keadilan kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik tidak membedakan kualitas pelayanan yang diberi- kan kepada kelompok sasaran berdasarkan faktor-faktor seperti suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lainnya (Rohman, 2016).
e. Partisipatif didefinisikan sebagai pelaksanaan kebijakan yang dapat meningkatkan peran dan peran masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi, harapan, dan kepentingan masyarakat (Rohman, 2016).
f. Efektivitas adalah pencapaian hasil yang sudah ditetapkan atau tujuan dari tindakan yang dilaksanakan. Ini berkaitan dengan aspek rasionalitas teknis dan selalu diukur dari unit produk atau layanan (Dunn, 2003).
g. Efisiensi mengacu pada jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Menurut Dunn (2003), efisiensi adalah hubungan antara penggunaan sumber daya dan efektivitas. Dalam dimensi efisiensi, penggunaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang di-

tetapkan adalah indikator yang dapat digunakan. Penggunaan sumber daya dapat diukur dengan waktu, biaya, manusia, peralatan, dan sumber daya lainnya.

2. Pertimbangan Pelaksanaan Kebijakan Publik

Untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan, pemangku kepentingan harus terlibat secara demokratis dan partisipatif. Pembuat kebijakan dan pihak berwenang harus terus berbicara untuk membahas konsekuensi dari penerapan kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan kebijakan harus dilakukan untuk mengukur akuntabilitas dan kinerja kebijakan publik yang lebih baik. Menurut model Helmut Wollman, ada tiga jenis evaluasi pelaksanaan kebijakan: evaluasi *ex-ante*, evaluasi *on-going*, dan evaluasi *ex-post* (Lintjewas, Tulusan, Egetan, 2016).

a. Pada tahap perencanaan, evaluasi kebijakan yang telah dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan dilakukan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Diansari, 2016). Secara teoritis, jenis evaluasi *ex-ante* dimaksudkan untuk mengantisipasi dan memberikan penilaian awal tentang dampak, pengaruh, atau konsekuensi dari kebijakan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Tujuannya adalah untuk memberi tahu orang tentang bagaimana membuat kebijakan. Selain itu, evaluasi *ex-ante* mempertimbangkan konsekuensi kebijakan (Lintjewas, Tulusan, Egetan, 2016).

b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan, juga dikenal sebagai evaluasi *on-going*, dilakukan selama pelaksanaan kebijakan untuk mengetahui seberapa jauh kemajuan pelaksanaannya dibandingkan

dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Diansari, 2016). Dalam kebanyakan kasus, evaluasi *on-going* bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan. Namun, evaluasi ini tidak berfungsi sebagai penilaian akhir kinerja pelaksanaan kebijakan. Dengan melakukan evaluasi terus menerus, penyimpangan dapat diperbaiki secepat mungkin melalui rancangan dan rekomendasi, sehingga hasil akhir pelaksanaan kebijakan akan sesuai dengan rencana (Christiyanto, Nurfitriyah, Sutadji, 2016).

c. Evaluasi pasca-pelaksanaan, juga dikenal sebagai evaluasi pasca-pelaksanaan, adalah model evaluasi konvensional untuk evaluasi pelaksanaan kebijakan. Salah satu tujuan dari evaluasi pasca-pelaksanaan adalah untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan (Lintjewas, Tulusan, Egetan, 2016).

3. Kesenjangan dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik

Pejabat administrasi negara yang berwenang dan bertanggung jawab, yang juga dikenal sebagai pelaksana kebijakan publik, memiliki kebebasan untuk bertindak atau mengambil keputusan sesuka mereka (Mustafa, Purnama, Syahbandir, 2016). Jenis pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh penilaian pribadi yang tidak terikat dengan keytentuan yang berlaku dikenal sebagai stres keputusan. Pelaksana kebijakan publik memiliki otoritas untuk membuat kebijakan publik. Ini sesuai dengan kebutuhan negara akan pelayanan publik yang semakin kompleks (Pradana, 2016).

Namun, keputusan hanya dapat dibuat setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang: memulai peme-

rintahan, mengisi kekosongan, memberikan kepastian, dan mengatasi stagnasi pemerintahan demi kepentingan umum. Pejabat publik, juga dikenal sebagai pelaksana kebijakan, memiliki wewenang untuk bertindak menurut hati nurani mereka sendiri dalam ruang lingkup kemandirian mereka. Ini dapat disebabkan oleh stagnasi pemerintahan, ketidakteraturan peraturan, atau ketidaklengkapan peraturan.

Mereka yang membuat keputusan memiliki otoritas untuk melakukan hal ini (Mustafa, Purnama, Syahbandir, 2016). Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, biasanya digunakan keputusan diskresi. Pelaksana kebijakan umumnya diharuskan untuk memahami secara pribadi dinamika masyarakat, dan mereka juga diharuskan untuk mengatasi dampak dari keputusan mereka dalam pelayanan masyarakat. Derajat kebebasan ini dapat menyebabkan pelayanan yang diterima masyarakat pelaksana kebijakan tidak seragam (Pradana, 2016).

Pelaksana kebijakan dapat memilih untuk memanfaatkan budaya lokal, sumber daya lokal, atau bahasa daerah seperti bahasa pengantar dalam implementasi kebijakan. Sistem informasi dapat membantu meringankan tugas yang rumit menjadi lebih sederhana sehingga dapat memberikan pelayanan lebih cepat dan tepat (Ramdhani, Suryadi, Susantosa, 2006; Tsabit, Ramdhani, Cahyana, 2012). Selain itu, sistem informasi geografis (SIG) juga dapat digunakan untuk mengawasi program pembangunan melalui pemetaan lokasi.

Bab 3
Implementasi Kebijakan Hak Ulayat di Papua Barat

A. Kebijakan Perlindungan dan Pengakuan Pemerintah

Pengakuan secara terminologis memiliki arti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui, sedangkan kata "mengakui" berarti menyatakan berhak. Menurut konteks ilmu hukum internasional, misalnya pengakuan terhadap keberadaan suatu Negara/ pemerintahan biasanya mengarah pada istilah pengakuan *de facto* dan *de yure*. Pengakuan secara nyata terhadap entitas tertentu untuk menjalankan kekuasaan efektif pada suatu wilayah disebut dengan pengakuan *de facto*. Pengakuan *de facto* adalah pengakuan yang bersifat sementara, karena pengakuan ini mengenai kedudukan pemerintahan yang baru, apakah didukung oleh rakyatnya dan pemerintahannya efektif sehingga kedudukannya stabil. Apabila dapat terus dipertahankan dan makin bertambah maju, maka pengakuan *de facto* berubah dengan sendirinya menjadi pengakuan *de jure*. Pengakuan bersifat tetap yang diikuti dengan tindakan tindakan hukum lainnya. Sedangkan pengakuan secara hukum (*de jure*) adalah pengakuan suatu Negara terhadap Negara lain yang diikuti dengan tindakan tertentu, misalnya pembukaan hubungan diplomatik dan pembuatan perjanjian kedua Negara.

Berdasarkan penjabaran tersebut kaitannya dengan definisi perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat atas tanah, negara, atau pemerintah mengakui masyarakat adat secara politik dan hukum dengan menetapkan hak dan kewajiban pemerintah untuk memberikan penghormatan, kesempatan, dan perlindungan

bagi pertumbuhan masyarakat adat, serta untuk mempertahankan adat istiadat tradisional mereka. Pengakuan ini menunjukkan bahwa negara atau pemerintah telah mengakui, menyatakan, sah, atau benar bahwa masyarakat adat berhak atas sumber daya alam. Pengakuan juga mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak-hak tersebut dari ancaman atau gangguan dari pihak lain. Hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya adalah inti dari pengakuan ini.

Oleh karena itu, pengakuan hak masyarakat adat atas tanah tidak hanya dapat diperoleh melalui hukum Negara, tetapi karena masyarakat Indonesia adalah plural, pengakuan tersebut juga dapat diperoleh melalui hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Ini selaras dengan *Grand Theory* Cornelis Van Vollenhoven, yang menyatakan bahwa sistem pemberlakuan adat didasarkan pada tindakan yang dianggap patut dan mengikat oleh masyarakat dan pemerintah Belanda, bukan peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau alat kekuasaan lainnya. Selain itu, penduduk memiliki keyakinan yang sama bahwa aturan adat harus dipertahankan oleh kepala adat dan petugas-petugas lainnya dan memiliki sanksi.

1. Pengakuan Pemerintah Terhadap Hak Ulayat

Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat ini tidak banyak dipermasalahkan hingga sekitar tahun 1960. Sebagian dari alasan- nya karena jaminan tersebut dianggap sudah sewajarnya, dan se- bagian lagi karena Republik masih terlibat dalam perang kemer- dekaan. Namun, sejak tahun 1960, perlindungan terhadap eksistensi dan hak-hak Masyarakat Adat menurun drastis sebagai akibat dari peningkatan kepentingan negara terhadap sumber daya alam yang terletak di wilayah ulayat Masyarakat Adat, terutama di luar pulau Jawa.

Negara membuat berbagai kebijakan untuk mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak tradisional dan sejarah masyarakat adat. Mereka melakukan ini tanpa memberikan kompensasi dalam bentuk apapun. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa setiap kebijakan negara yang menghalangi, mengurangi, serta membatasi, dan atau mencabut hak-hak tradisional juga sejarah masyarakat adat tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Seseorang harus mempertimbangkan Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat, yang mencakup, antara lain Pasal 17 Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa; (1) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab untuk melindungi Masyarakat Adat di wilayah Provinsi Papua Barat; (2) perlindungan terhadap Masyarakat Adat dan wilayahnya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan melalui Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi, (b) sensus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan (c) kebijakan khusus yang dirancang khusus untuk melindungi Masyarakat Adat.

Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 tshun 2019 sebenarnya menetapkan pedoman untuk pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat dan wilayah adat di Provinsi Papua Barat. Pasal 17 menetapkan bahwa pemerintah daera provinsi bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat adat di wilayah Provinsi Papua Barat. Ini berarti bahwa setiap pemerintah daerah di mana masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang dibentuk, diakui, dan

berlaku di tingkat suku, subsuku, marga, dan submarga di wilayah tersebut. Sebelum proses indentifikasi, verifikasi, dan validasi keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat dilaksanakan, kelembagaan adat juga melakukan tindakan sosialisasi dan koordinasi.

Pasal 20 Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa; (1) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab atas hal-hal berikut: (a) menyediakan anggaran dari penerimaan khusus Provinsi Papua Barat untuk program pemberdayaan ekonomi, perlindungan hak-hak masyarakat adat, dan pemetaan wilayah adat; dan (b) menyediakan anggaran pada APBD Provinsi terutama dari dana otonomi khusus dan sumber lainnya yang diberikan kepada masyarakat adat dalam proses pemetaan wilayah adat. (2) Untuk mengatur pengelolaan anggaran sebagaimana disebutkan pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi menunjuk Perangkat Daerah yang memiliki tugas, wewenang, dan fungsi yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat adat.

Untuk mencapai tujuan ini, Provinsi Papua Barat melakukan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi hak dan identitas masyarakat di wilayah adat. Pada akhirnya, ini diharapkan menjadi titik temu yang harmonis antara masyarakat adat dan pemerintah, sekaligus mencegah efek buruk dari pemetaan wilayah adat. Pemetaan wilayah adat bertujuan untuk membuat pemetaan ruang wilayah adat keserasian dengan berbagai sumber daya. Karena itu, diharapkan bahwa pelaksanaan pemetaan wilayah adat yang konsisten akan mengurangi konflik dan meningkatkan keterpaduan di antara sektor dan wilayah adat.

Karena masyarakat adat sudah ada sebelum negara didirikan, eksistensi dan hak mereka tidak diberikan oleh negara. Oleh karena itu, ketika masyarakat adat dan hakhaknya diakui dalam konstitusi dan peraturan lainnya, mereka bersifat deklaratif. Eksistensi dan tradisi masyarakat adat diakui di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Deklarasi PBB pada September 2007 menetapkan hak masyarakat adat untuk memperoleh keputusan cepat melalui prosedur yang adil dan disetujui secara bersama untuk menyelesaikan sengketa dengan negara dan pihak-pihak lain, serta untuk pemulihan yang efektif atas pelanggaran hak-hak individu dan kolektif. Ketika membuat keputusan, kebiasaan, aturan, dan sistem masyarakat lokal harus dipertimbangkan. (Pasal 40 *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People*).

Pasal 21 Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat. Pasal ini mengatur secara jelas perihal; (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab melindungi keberadaan Masyarakat Adat dalam wilayah pemerintah daerah Kabupaten/Kota; (2) Pelindungan terhadap Masyarakat Adat dan wilayanhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

1. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur perlindungan, pemanfaatan, dan pengelolaan bagian wilayah adat dan sumber daya alamnya.
2. Sensus Komunitas Adat.
3. Peraturan Daerah mengenai keberadaan Masyarakat Adat dalam wilayah pemerintahan daerah berdasarkan hasil sensus.
4. Peraturan Kampung Adat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Kebijakan daerah untuk program jangka panjang dan tahunan pembanguan.

6. Informasi tentang ketentuan hukum pertanahan.
7. Kemampuan penyelesaian sengketa wilayah adat antar masyarakat adat dan badan usaha.
8. Pelatihan bagi Masyarakat Adat Terkait Manajemen Wilayah Adat.
9. Tidak memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan bagian wilayah adat dan sumber daya alamnya jika tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.

Melalui pemetaan wilayah adat, pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk melindungi eksistensi masyarakat adat. dengan mengatur zonasi dan menetapkan prosedur untuk pemetaan wilayah adat. Pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemetaan wilayah adat ini, yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat adat selalu kalah dalam konflik agraris. Meskipun demikian, masyarakat adat memiliki kekuatan yang kuat karena telah diakui dalam konstitusi. Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui and menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya selama masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Karena masyarakat adat sudah ada sebelum negara didirikan, eksistensi dan hak mereka tidak diberikan oleh negara. Oleh karena itu, ketika komunitas adat dan hakhaknya diakui dalam konstitusi dan berbagai peraturan hukum lainnya, komunitas tersebut bersifat deklaratif. Eksistensi dan tradisi masyarakat adat diakui di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari September 2007 menetapkan hak masyarakat adat untuk memperoleh keputusan secara cepat melalui prosedur

yang adil dan disetujui secara bersama untuk menyelesaikan sengketa dengan negara dan pihak-pihak lain, serta untuk pemulihan yang efektif atas pelanggaran hak-hak kolektif dan individu. Keputusan itu harus mempertimbangkan adat, tradisi, peraturan, dan sistem masyarakat adat tersebut (Pasal 40 *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People*).

Namun, peraturan perundang-undangan yang secara nyata memberikan perlindungan kepada masyarakat adat belum mengikuti jaminan konstitusi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) adalah undang-undang pertama yang mengatur kedudukan masyarakat adat. Setelah itu, banyak Undang-Undang baru muncul, terutama untuk mengatur posisi Masyarakat Adat dalam hal sumber daya alam. Namun, beberapa Undang-Undang mengatur hak Masyarakat Adat secara sektoral, tanpa benar-benar berpihak atau meredusir Masyarakat Adat. Sebagian undang-undang juga pro-kapital dan eksploitatif, mengabaikan konservasi, sebaliknya berkarakter eksploitatif dan pro kapital.

Karena tidak ada payung hukum yang menjamin masyarakat adat, mereka lemah dalam situasi sengketa klaim tanah, hutan, atau sumber daya alam lainnya, dan sering mengalami diskriminasi disertai kriminalisasi dan kekerasan. Ini terkait dengan sumber daya alam, yang dapat ditunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia dahulu menguasai sumber daya alam (*traditional common property*) telah bergeser ke penguasaan oleh negara (*state property*) dan kini (terutama) penguasaan oleh korporasi swasta (*private property*). Salah satu hak penting Masyarakat Adat adalah hak ulayat.

Hak ulayat pada beberapa tempat mencakup hak properti umum, yaitu hak atas laut dan perairan. Sebagai catatan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menyebutkan masyarakat adat, tetapi tidak memberikan hak-hak yang jelas kepada mereka.

Hubungan antara masyarakat adat dan tanah di sekitarnya adalah bagian lain dari hak ulayat. Dengan menggunakan gagasan Ter Haar tentang "tanah plus" pengertian tentang tanah dan ling- kungan sekitar wilayahnya mencakup hak Masyarakat Adat atas tanah, termasuk isinya, perairan, hutan, and satwa liar yang menjadi sumber pencariannya. Meskipun demikian, definisi tanah tambahan; ini hanya mencakup sumber daya alam yang terletak di atas tanah, dan tidak mencakup hak atas sumber daya alam yang terletak di bawah tanah. Karena kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi tidak termasuk dalam kewenangan pemilik tanah di atasnya, sesuai dengan ketentuan.

Namun, berdasarkan prinsip pengakuan terhadap Masyarakat Adat, jika sumber daya alam di dalam bumi berada di wilayahnya, Masyarakat Adat harus diberi hak untuk mendapatkan informasi, menerima persetujuan tanpa kekerasan, dan memperoleh dan membagi keuntungan dari pembagian dan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), yang telah diterapkan secara global; sayangnya, Undang-Undang terkait belum mencantumkan prinsip ini secara keseluruhan.

Oleh karena itu, pengakuan masyarakat adat terkait erat dengan politik hukum yang terkandung dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengenai eksistensi masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Menurut Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengakuan

and penghormatan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang adalah empat persyaratan dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945.

Ada kemungkinan bahwa proses identifikasi dan verifikasi termasuk dalam upaya untuk melindungi dan mengakui masyarakat adat. Hak Masyarakat Adat adalah prinsip utama karena tidak mungkin ada orang lain di luar komunitas masyarakat adat yang lebih mengenal mereka daripada komunitas masyarakat adat itu sendiri. Namun demikian, proses verifikasi diperlukan untuk mencegah individu lain yang mengaku sebagai masyarakat adat tetapi tidak memenuhi standar dasar masyarakat adat. Semua komunitas masyarakat adat melihat proses verifikasi sebagai batu ujian. Mereka akan dievaluasi melalui proses verifikasi ini apakah mereka sesuai dengan standar dasar sebagai masyarakat adat. Pada dasarnya, proses verifikasi ini hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang independen untuk menghindari tindakan manipulasi dan kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan tujuan dari Undang-Undang ini.

Identifikasi yang dilakukan secara tidak hati-hati dan sendiri oleh masyarakat adat dapat berdampak negatif. Sebagai contoh, studi tentang Hak Ulayat di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada lagi tanah ulayat di Kabupaten Paser. Karena tanah ulayat merupakan salah satu tanda keberadaan masyarakat adat di Paser, ini menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak ada lagi di sana. Tidak diragukan lagi, temuan tersebut mengejutkan karena tidak menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan.

Proses identifikasi, verifikasi, dan penetapan keberadaan masyarakat adat pada dasarnya dimonopoli oleh negara. Karena prosesnya dilakukan oleh pemerintah, dan Keputusan Presiden menetapkan keberadaan masyarakat adat, hal ini dapat disebut monopoli. Tidak dapat dibayangkan berapa banyak Surat Keputusan Presiden yang akan dikeluarkan oleh Undang-Undang di masa mendatang. Idealnya, penetapan di tingkat daerah dilakukan melalui keputusan bupati. Agar sesuai dengan gagasan desentralisasi, akan lebih baik jika pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menetapkan keberadaan mereka sebagai konsekuensi logis dari pengakuan masyarakat adat.

Draft identifikasi dan verifikasi saat ini hanya dimiliki oleh pemerintah dan sangat berjenjang. Hal ini disebabkan oleh kelemahan proses birokrasi yang terlalu panjang dan rumit yang tidak menjamin keterlibatan penuh masyarakat adat sementara masyarakat adat itu sendiri yang diidentifikasi. Karena itu, ide bahwa masyarakat adat dapat melakukan identifikasi dan verifikasi diri mereka sendiri melalui lembaga independen seperti Komisi Daerah Masyarakat Adat sangat penting untuk dipertimbangkan. Akibatnya, proses identifikasi dan verifikasi akan membantu menentukan siapa yang termasuk dalam masyarakat adat dan siapa yang memiliki hak.

Hal-hal berikut akan terjadi jika ketentuan dalam draf saat ini tetap digunakan untuk pengaturan umum mengenai identifikasi, verifikasi, dan penetapan keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya:

a. Masyarakat adat dan hak-haknya akan ditetapkan melalui ribuan Keputusan Presiden.
b. Tidak sulit untuk memahami bahwa keberatan terhadap SK Penetapan Presiden akan diajukan kepada PTUN karena proses keberatan diserahkan kepada undang-undang.

c. Jika itu benar, bukankah RUU ini hanya akan menimbulkan masalah baru dan membebani sektor peradilan.

Peraturan pemerintah dan daerah (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9) yang akan dibuat harus sesuai dengan tujuan umum yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Batasan-batasan yang berkaitan dengan identifikasi dan verifikasi juga harus dimasukkan ke dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar dari proses identifikasi dan verifikasi dimasukkan ke dalam kolom masukan dan perubahan yang diusulkan. Selain itu, usulan ini mengatur pihak mana saja yang akan melakukan kegiatan identifikasi dan verifikasi tersebut.

Pemahaman tentang kriteria Masyarakat Adat mengalami kemajuan selain ketiga hal sebelumnya. Sebelum ini, kriteria masyarakat adat kumulatif, terdiri dari banyak kriteria. Dengan Undang-Undang Desa, itu berubah menjadi kombinasi kumulatif dan opsional. Kriteria wilayah yang wajib dikombinasikan dengan kriteria yang lebih opsional. Perubahan kedua adalah pembentukan peraturan pelaksana untuk pengakuan masyarakat adat. Peraturan pelaksana tersebut dibuat hanya dalam dua tahun terakhir.

Legislasi atau peraturan perundang-undangan, serta keputusan hakim, bertanggung jawab atas pengakuan masyarakat adat. Beberapa inisiatif pengakuan masyarakat adat adalah hasil dari kepentingan sektoral dan tidak direncanakan. Sebelum ini, diduga bahwa ekses tersebut berasal dari pengaturan Masyarakat Adat yang hanya parsial daripada menyeluruh. Salah satu peraturan perundangan mengatur kelembagaan adat dan hak-hak masyarakat adat. Untuk mengakhiri parsialisme, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengusulkan pembentukan Undang-Undang khusus untuk masyarakat adat.

Ada sejumlah tanda yang dapat digunakan untuk meng-identifikasi perbedaan dalam skema pengakuan. Petanda pertama menunjukkan hasil dari keberadaan atau pengukuhan masyarakat adat. Untuk pertanda kedua, itu adalah hak yang diakui. Untuk tanda pertama, yang merupakan bentuk produk hukum, harus ada paling tidak tiga kelompok peraturan perundangan. Kelompok pertama menetapkan peraturan daerah untuk mengukuhkan atau menetapkan keberadaan masyarakat adat. Kelompok kedua menetapkan keputusan kepala daerah (bupati atau walikota) untuk mengukuhkan atau menetapkan keberadaan. Kelompok ketiga menetapkan bahwa pengukuhan atau penetapan keberadaan dapat dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh bupati atau walikota.

Petanda ketiga menunjukkan perbedaan kewenangan yang di- akui atau hak. Karena perbedaan, ini dapat dibagi menjadi dua kategori: yang pertama mengatur pengakuan hak atas sumber daya alam; dan yang kedua mengatur pengakuan masyarakat adat sebagai komunitas yang berdiri sendiri dan memiliki otoritas untuk mengelola urusan pemerintahan. Variasi dalam jenis hak yang di- akui juga dapat diidentifikasi melalui dua tanda di atas. Dua tahapan pengakuan masyarakat adat adalah pengukuhan atau penetapan keberadaan dan pengakuan hak atau kewenangan. Uraian kedua langkah tersebut dapat ditemukan di sini. Pada dasarnya, pengu- kuhan atau penetapan keberadaan adalah proses untuk memastikan bahwa suatu komunitas memenuhi persyaratan Masyarakat Adat.

Menurut Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli menga-takan bahwa "Dengan adanya pengakuan dan kewenangan ber-dasarkan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksananya, maka diharapkan Pengakuan atas kewenangan tersebut khususnya merujuk pada kewenangan berdasarkan asal-usul. Salah satu

undang-undang yang menghubungkan pengakuan kewenangan dengan pengukuhan atau penetapan keberadaan dengan menjadikan sebagai pengakuan kewenangan adalah Undang-Undang Desa. Dengan menetapkan bahwa desa adat memiliki aset seperti hak ulayat, hutan, dan air milik desa, Undang-Undang Desa juga mengakui hak badan hukum publik (Wawancara, 23 Maret 2023).

Selanjutnya menurut Anton Dombret mengatakan bahwa "Masyarakat Adat sangat menginginkan adanya pengakuan dan kewenangan yang didasari pada penyelenggara urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanannya, serta diharapkan adanya pengakuan atas kewenangan yang merujuk pada kewenangan berdasarkan latar belakangnya. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Desa termasuk salah satu peraturan perundangan yang berkaitan secara langsung melalui pengakuan kewenangan. Selanjutnya adanya pengukuhan atau menetapkan keberadaan dengan cara menjadikan sebagai kewenangan dengan cara menentukan desa adat sebagai pemilik aset seperti hak ulayat, hutan dan mata air milik desa (Wawancara, 24 Maret 2023).

Selanjutnya menurut Dance Yulian Flassy mengatakan bahwa "Hampir sebagian besar Masyarakat Adat menginginkan ada pengakuan dan kewenangan yang didasari pada penyelenggara urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanannya yang diharapkan dapat menciptakan pengakuan atas kewenangan yang berdasarkan pada kewenangan berdasarkan latar belakangnya. Adapun yang termasuk dalam Undang-Undang Desa salah satunya peraturan perundangan yang berkaitan secara langsung melalui pengakuan kewenangan serta adanya pengakuan atau penetapan keberadaan melalui kewenangan yang sebelumnya

telah ditentukan oleh desa adat sebagai pemilik aset seperti hak ulayat yang termasuk didalamnya kekayaan sumber daya alam (Wawancara, 01 April 2023).

Selain itu informan penelitian Filemon Ulimpa, mengatakan bahwa "Masyarakat lokal dalam hal ini Masyarakat Adat sangat mengharapkan adanya pengakuan dan kewenangan yang melalui dasar penyelenggaraan urusan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanan lainnya yang diharapkan mampu melahirkan hak pengakuan atas kewenangan yang didasarkan pada kewenangannya. Adapun yang termasuk didalamnya adalah Undang-Undang Desa serta peraturan perundangan yang secara langsung berkaitan melalui pengakuan kewenangan serta adanya pengakuan atau penetapan keberadaan melalui kewenangan sebelumnya yang telah ditentukan melalui proses adat desa sebagai pemilik aset seperti hak ulayat yang termasuk didalamnya kekayaan sumber daya alam (Wawancara, 07 April 2023).

Selanjutnya informan Martinus Maga, mengatakan bahwa Pengaturan hukum mengenai pengakuan Masyarakat Adat mencakup legislasi atau peraturan perundang-undangan dan putusan hakim dimana terdapatnya fakta bahwa "Terdapat beberapa skema pengakuan Masyarakat Adat yang bukan merupakan sesuatu yang direncanakan melainkan ekses dari ego sektoral. Sebelumnya sudah terdapat ekses berupa pengaturan Masyarakat Adat yang tidak bersifat holistik melainkan parsial. Ada peraturan perundangan yang hanya mengatur hukum atau kelembagaan adat, dan yang lain mengatur hak-hak Masyarakat Adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengusulkan pembentukan Undang-Undang tersendiri untuk mesyarakat adat untuk mengakhiri parsialisme tersebut (Wawancara, 20 April 2023).

Selain itu informan penelitian Jevries N. Kewetare, mengatakan bahwa "Pengaturan tentang adanya pengakuan Masyarakat Adat mencakup legislasi atau peraturan perundang-undangan dan putusan hakim dimana terdapatnya fakta bahwa adanya beberapa skema pengakuan Masyarakat Adat yang bukan merupakan sesuatu yang baru direncanakan. Sebelumnya sudah terdapat ekses berupa pengaturan Masyarakat Adat yang bersifat parsial. Ada peraturan perundangan yang hanya mengatur atau kelembagaan adat dan ada pula yang mengatur hak-hak Masyarakat Adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengusulkan pembentukan Undang-Undang tersendiri untuk mesyarakat adat untuk mengakhiri parsialisme tersebut (Wawancara, 20 April 2023).

2. Perlindungan Hukum Pemerintah Terhadap Hak Ulayat

UUD 1945 produk hukum tertinggi di Indonesia, mencakup pasal-pasal yang berkaitan dengan masyarakat adat. Pasal 18B (2), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang, dan Pasal 28I (3), yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat adat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Peraturan konstitusi lainnya mengatur pengakuan masyarakat adat dan hak-hak mereka. Salah satu undang-undang utama yang mengatur pengaturan sumber daya alam, UUPA, mengakui hak ulayat dalam Pasal 3, yang menyatakan bahwa dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasar

atas persatuan bangsa, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang

Seseorang harus mempertimbangkan Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat, yang mencakup, antara lain; Pasal 1 Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat.

Dalam Pasal 6, dijelaskan bahwa Majelis Rakyat Papua Barat, atau MRPB, adalah representasi kultural orang asli Papua. Itu memiliki tugas dan kewajiban untuk melindungi hak-hak orang asli Papua dengan mempromosikan adat dan budaya, mempromosikan perempuan, dan mempertahankan kerukunan hidup beragama. Dari sudut pandang konstitusi dan perlindungan HAM, masyarakat adat Papua di wilayah Provinsi Papua Barat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua bertujuan untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak Orang Asli Papua. Hak Masyarakat Adat dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Ini sesuai dengan Pasal 43, yang mengatur perlindungan hak ulayat Masyarakat Adat serta hak individu warga Masyarakat Adat yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberikan perlindungan terhadap hak ulayat Masyarakat Adat sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diubah untuk meng-akui masyarakat adat dan hak tradisional mereka. Keberadaan Masyarakat Adat dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan negara sering kali tidak diakui, dilindungi, atau dihormati

oleh berbagai pihak. Mereka sering mengalami pengabaian dan pelanggaran hak-haknya, serta perlindungan negara yang kurang baik terhadap keberadaan mereka.

Hak ulayat yang dimiliki dan dikuasai oleh Masyarakat Adat Papua Barat mencakup wilayah darat beserta segala sesuatu di atas dan di dalam tanah, wilayah laut beserta segala sesuatu di dasar laut, dan wilayah ruang udara. Wilayah-wilayah ini diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bagian dari identitas Masyarakat Adat yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk keuntungan bersama.

Pasal 25 Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat. Pasal ini menetapkan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota berikut: (a) mengalokasikan anggaran dari APBD kabupaten/kota untuk tujuan pemetaan wilayah adat; (b) menetapkan standar nilai jual tanah berdasarkan NJOP berdasarkan klasifikasi tanah; (c) melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan tentang bagaimana wilayah adat digunakan; (d) melindungi tempat sakral; (e) menetapkan nilai sewa dan kontrak atas tanah adat. (g) memberikan strategi untuk penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat kepada MRPB; (h) menetapkan persyaratan untuk perjanjian sewa dan pemanfaatan tanah adat; (i) mengakui, mempromosikan, dan melindungi hak masyarakat adat dalam Peraturan Daerah Khusus ini; (j) melibatkan Masyarakat Adat dalam proses pengambilan keputusan tentang pemanfaatan tanah adat; (k) membentuk tim penyelesaian sengketa antara Masyarakat Adat nad/atau dengan pihak lain; dan (l) membentuk tim penyelesaian sengketa antara Masyarakat Adat dan/atau dengan pihak lain. (l) menyediakan dana untuk pemetaan Wilayah Adat dari

APBD sebesar sekurang-kurangnya 15% setiap tahun anggaran hingga pemetaan Wilayah Adat selesai; (m) dukungan pembiayaan yang disebutkan pada huruf n dapat mencakup bantuan kepada fasilitas pemetaan, pakar, dan organisasi pendamping, serta dukungan tambahan untuk mempercepat proses pemetaan; dan (n) menunjuk OPD yang bertanggung jawab atas semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat adat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Selain dari sudut pandang konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua melindungi masyarakat adat Papua di wilayah Provinsi Papua Barat. Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua bertujuan untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak Orang Asli Papua. Hak Masyarakat Adat dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Ini sesuai dengan Pasal 43, yang mengatur perlindungan hak ulayat Masyarakat Adat serta hak individu warga Masyarakat Adat yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria melindungi hak ulayat Masyarakat Adat sebelum UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mengakui hak-hak tradisional masyarakat adat.

Masyarakat Adat di Papua Barat, yang terdiri dari wilayah dara, secara kolektif memiliki dan menguasai hak ulayat. Namun, keberadaan mereka dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan negara sering kali tidak diakui, dilindungi, atau dihormati oleh berbagai pihak saat mereka menggunakan hak ulayatnya. Negara juga kurang melindungi keberadaan mereka. Pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan hak masyarakat adat atas tanah ulayat dan wilayah adat secara keseluruhan belum cukup

karena jaminan hak masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang diberlakukan.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 mengenai pemberian tanggung jawab kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melindungi dan mempromosikan hak ulayat Masyarakat Adat, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Pelindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat.

B. Implementasi Pengakuan Hak Ulayat Sebagai Hak Masyarakat Adat di Papua Barat

1. Kebijakan Hak Konstitusi Masyarakat Adat

Masyarakat adat Papua Barat adalah sebagian kecil dari kelompok etnis yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem hukum harus memberikan perlindungan dan pengakuan kepada mereka, terutama hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Masyarakat Adat sebagai rakyat sangat penting dalam negara republik yang menganut asas demokrasi karena rakyat memiliki kedaulatan abadi untuk mengatasi warga negara dan bahkan di atas undang-undang.

Menghormati dan melindungi masyarakat adat harus dilakukan oleh negara melalui proses yang jujur, terbuka, dan transparan. Selain itu, memberikan pengakuan yang layak kepada hukum, tradisi, adat, dan cara masyarakat adat memanfaatkan tanah. Pemerintah bertindak sebagai pengadilan dan memutuskan hak-hak masyarakat adat terkait tanah, wilayah, dan sumber daya, termasuk hak untuk menduduki dan menggunakan tanah secara tradisional.

Masyarakat adat harus terlibat dalam proses ini. Fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang majemuk telah diketahui sejak awal oleh para pendiri negara-bangsanya.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara filosofis menggambarkan mengenai bangsa Indonesia yang menghormati keberagaman sosial, budaya, dan politik negaranya. Hak dan kewajiban setiap warga negara harus diatur oleh hukum dasar negara. dalam proses membuat kebijakan untuk hak-hak masyarakat adat yang akan datang. Di Papua Barat, dinamika dan pertumbuhan masyarakat adat juga dipertimbangkan. Karena Masyarakat Adat telah berkembang dan berkembang bersama dengan masyarakat lain, mengembalikan hak mereka hanya dalam bentuk yang mereka miliki pada masa lalu tidak akan menjadi kebijakan yang tepat.

Masyarakat adat tetap memiliki hubungan yang harmonis satu sama lain, alam, dan penciptanya, meskipun mereka tidak memiliki perlindungan dan pengakuan dari pemerintah dan hukum. Modal sosial, juga dikenal sebagai sosial kapital, yang sangat penting untuk pembangunan bangsa, adalah ketahanan masyarakat adat pada tingkat pemerintahan paling rendah. Untuk memastikan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat di seluruh negeri, wilayah Papua Barat menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Banyak investor domestik dan asing sudah mengubah hutan menjadi Hak Penguasaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), Perkebunan, dan Wilayah Kerja Pertambangan Migas (WKP) di wilayah ulayat Masyarakat Adat Papua Barat. Akibatnya, sistem hukum Indonesia belum melindungi dan mengakui hak-hak asli masyarakat adat Papua Barat. Namun demikian, tidak satu pun dari hal-hal ini meningkatkan kualitas hidup orang Papua Barat.

Hak masyarakat Papua Barat atas kekayaan alam Hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi adalah hak untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya alam secara proporsional, baik dari pemerintah maupun dari investor melalui program pembangunan masyarakat, program empowerment masyarakat, dan program-program untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghadapi tantangan kemajuan kebudayaan dan perubahan budaya seperti yang dinyatakan dalam Pasal 26 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Masyarakat Adat;

Pasal 26

1. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan.
2. Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.
3. Negara-negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya tersebut. Pengakuan itu Papua Barat dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan.

Sampai kini, penduduk Papua Barat Sebagian besar belum mempunyai kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini menjadikan mereka hanya dapat bertahan hidup dengan meng-

andalkan hasil menangkap ikan di sungai yang kurang menguntungkan. Sebagai warga negara Indonesia mereka seharusnya berhak atas pekerjaan yang layak, terutama di wilayah leluhur yang dikelola oleh negara, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27.

Kehidupan anak-anak Masyarakat Adat Papua Barat juga menjadi terlantar dan tidak produktif. Anak-anak di Papua Sebagian besar tidak memiliki akses yang layak untuk mendapatkan hak pemeliharaan dari negara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34. Masyarakat Adat sebagai kelompok utama penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 70 juta orang, mengalami kerugian spiritual dan materil sebagai akibat dari politik pembangunan yang diterapkan selama lebih dari tiga puluh tahun. Kondisi ini sangat ironis karena masyarakat adat merupakan bagian terbesar dari struktur negara Indonesia. Hampir setiap keputusan politik memasukkan eksistensi komunitas-komunitas adat ini ke dalam agenda atau bahkan menyingkirkannya dari proses politik nasional.

Sistem dan pola kehidupan masyarakat adat dirusak oleh perilaku tidak adil ini secara ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Hampir seluruh kelompok rakyat yang termarjinalkan dan para pendukungnya menentang pembangunan selama lebih dari dua dekade terakhir. Para elit politik kemudian menanggapi kritik ini dengan menggunakan pendekatan yang dangkal dan parsial, seperti konsep pembangunan berkelanjutan, yang bertujuan untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan konservasi sumber daya alam.

Metode baru ini meneruskan perspektif bahwa alam hanyalah komoditas moneter. Tanah dan sumber daya alam lainnya dianggap sebagai hal spiritual dan sakral oleh masyarakat adat. Selain mengambil alih secara langsung sumber daya ekonomi utama,

seperti tanah dan sumber daya alam, pemerintah secara sistematis mengawasi aktivitas ekonomi masyarakat adat. Karena setiap hari ada orang yang membayar ganti rugi untuk lahan mereka, sulit untuk mendapatkan data tentang luas lahan yang dikuasai oleh masyarakat Papua Barat saat ini.

Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah diubah untuk mendukung hak-hak tradisional Masyarakat Adat, pelaksanaannya masih jauh dari apa yang diharapkan masyarakat Papua Barat. Hak-hak masyarakat adat tidak dilindungi atau diakui secara eksplisit dalam konstitusi Indonesia sebelumnya, seperti Konstitusi RIS 1949. Dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, Konstitusi RIS 1949 lebih menekankan Hak Asasi Manusia. Hal ini dirasakan sebagai pengaruh langsung dari *Universal Declaration of Human Rights* 1948, Karena itu, Konstitusi ini tidak memperhatikan keberadaan Masyarakat Adat. Konsep ini mengandung nilai filosofis yang mungkin berhubungan dengan individualisme. Menurut konstitusi RIS 1949, perlindungan dan pengakuan hak-hak adat masyarakat adat adalah tanggung jawab negara bagian yang otonom.

Jika pemerintah mampu mengembangkan kebijakan yang umunya disebut sebagai *Coporate Social Responsibility*, yaitu adanya kewajiban bagi investor untuk membina masyarakat lokal agar mampu mendapatkan hidup yang lebih sejahtera, masyarakat Papua Barat tidak menjadi termarjinalkan dalarn pembangunan nasional yang semakin pesat. Indonesia yang adil dan ditunggu- tunggu, sepenuhnya belum berjalan optimal. Sangat bergantung pada undang-undang tentang pemerintahan daerah untuk melin- dungi hak-hak konstitusional masyarakat hukurn adat di daerah- daerah; setiap undang-undang sebelumnya telah menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945, jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun

1957 tentang Pemerintahan Daerah harus direvisi untuk memenuhi persyaratan yang lebih sesuai.

Banyak Masyarakat Adat diperlakukan tidak adil oleh pemerintah saat ini. Hak ulayat masyarakat adat Papua Barat semakin dieksploitasi dan mereka semakin tidak berdaya. Rakyat Indonesia, yang terdiri dari beragam suku dan etnis, telah terabaikan. Masyarakat hukurn adat sering diperlakukan secara tidak adil oleh negara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak ada aturan yang jelas tentang keberadaan mereka dalam ketiga Konstitusi yang ada. Pasal 18B, yang ditambahkan pada amandemen kedua, mengatur hak-hak konvensional yang dilindungi oleh hukum adat, menyata-kan bahwa;

1) Negara mengakui dan menghonnati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2) Negara mengakui dan menghonnati kesatuan-kesatuan Masyarakat Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Hak masyarakat tradisional diatur Dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 281 ayat (3) yang berisi ketentuan; "Identitas budaya dan hak masyarakat tradsional dihonnati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diubah, Undang-Undang tentang Desentralisasi Pemerintahan Daerah diubah lagi. Setelah diubah oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang luar biasa kepada daerah, serta kewajiban

negara untuk mengakui dan menghonnati hak-hak tradisional yang disebutkan di atas di Pasal 18B ayat (2).

Pada Bab V tentang Kewenangan Daerah Pasal 7 menjelaskan sebagai berikut;

1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamananan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pember-dayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.

2. Hak Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), yang memberikan dasar konstitusional untuk pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan dan hak-hak masyarakat adat, merupakan bagian sangat paling penting dari penelitian ini. Selain itu, dasar konstitusional ini harus (1) bertahan, (2) sesuai dengan kemajuan masyarakat, (3) mengikuti prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (4) diatur oleh undang-undang. Karena menjadi dasar dari Undang-Undang Pokok Agraria Nasional, kesatuan masyarakat adat ini diakui dan dihormati, dan mereka memiliki hak hidup yang setara.

Melalui kesederajatan ini, komunitas adat diberi kesempatan untuk berkembang sebagai bagian dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang maju, sejahtera, dan moderen. Pada umumnya, negara-negara dengan hukum kesejahteraan

modern juga merupakan negara-negara dengan paham kesejahteraan modern.

Sangat penting untuk membedakan ini dari pengakuan kolektif yang diberikan oleh kolonialisme. Menurut Koninklijk Besluit, yang diundangkan dalam Stbl. No.19 15-474, pemerintah kolonial tidak bermaksud menghormati, tetapi membiarkan kesatuan masyarakat adat tetap tradisional agar tidak mengganggu kekuasaan kolonial Belanda. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 18 B ayat (2), pengakuan dan penghormatan jelas menuntut agar Masyarakat Adat diperbarui sesuai dengan perannya sebagai sub-sistem modern dan maju dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, hak-hak konvensional diakui dan dihargai. Hak-hak konvensional ini termasuk hak atas ulayat, keuntungan, hasil hutan, tanah, dan sumber daya alam lainnya. Tidak perlu dikatakan bahwa pengakuan dan penghormatan ini berarti hak tersebut tidak dapat diganggu atau dikontrol. Untuk kepentingan bersama, negara atau pemerintah berwenang mengatur berbagai hak adat. Mereka melakukan hal itu tanpa mengganggu kepentingan masyarakat adat yang terkait dengan hak tersebut.

Hak-hak konvensional masih ada dan digunakan, dan prinsip negara kesatuan mengizinkannya. Pembatasan ini bertujuan untuk menghilangkan gagasan bahwa masyarakat tetap ada meskipun telah dihapus atau berubah sepenuhnya. Ini terutama karena masya-rakat telah pindah ke bagian lain pemerintahan. Karena masyarakat adat atau pemerintahan lainnya adalah bagian dari negara kesatuan, Papua Barat tetap tunduk pada undang-undangnya. Sebenarnya, sejak Hindia Belanda, masyarakat adat Indonesia sudah bermasalah dengan sistem hukum Belanda. Ini dapat dilihat dari Pasal 1 Agrarisch Besluit, yang mengandung pernyataan dasar yang sangat penting untuk pembangunan dan pelaksanaan Hukum Administratif

Hindia Belanda. Basis ini dianggap sebagai penghapusan hak rakyat atas tanah yang dilindungi oleh hukum adat.

Masyarakat Papua Barat saat ini lebih termajinalkan karena kurangnya perlindungan undang-undang terhadap hak-hak konstitusional mereka. Sebagian besar masyarakat adat Papua Barat tidak ingin mempertahankan hak-haknya; mereka lebih suka menjauhkan diri ketika ada aktivitas yang melanggar hak-haknya, seperti pertambangan dan perkebunan. Masyarakat Adat Papua Barat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang memenuhi keahlian mereka. Hak-hak masyarakat adat, yang merupakan hukum masyarakat, harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, hak-hak tersebut harus diatur oleh hukum dasar. Akibatnya, kebijakan dan instrumen yang melindungi dan memberdayakan komunitas adat tanpa menyingkirkan mereka dari akar sosial dan budaya mereka yang asli diperlukan.

Pada dasarnya, hak masyarakat adat adalah hak kolektif terhadap segala sumber daya alam di wilayahnya, yang termasuk hak ulayat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Kepentingan masyarakat baru dipertimbangkan ketika kepentingan masyarakat dilecehkan, tidak seperti hukum Barat, di mana tujuan utama adalah menjaga kepentingan individu. Negara Papua Barat menerapkan amanat hukum dasar melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang melindungi dan mengakui hak masyarakat adat. Pemerintah pusat dan daerah tidak dapat mematuhi amanat tersebut. Hingga saat ini, belum ada peraturan daerah, gubernur, bupati, atau wali kota yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat. Itu sulit karena ada banyak hukum adat yang berlaku di Indoenesia. Oleh karena itu, dasar-dasar pikiran dan prinsip-prinsip yang mendorong hukum adat meng-

hasilkan hukum yang lebih spesifik yang diterapkan oleh masyarakat.

Permasalahan yang sering terjadi antara pemerintah dan masyarakat adat sebagai akibat dari kurangnya peraturan perundang-undangan di lapangan. Karena hak-hak atas tanah ulayat yang telah dikuasai masyarakat adat secara turun temurun oleh pihak luar, semua pihak pasti tidak ingin terjadi konflik sosial yang bercorak kekerasan. Jika hak atas tanah ulayat diberikan kepada industri, masyarakat adat harus tetap diuntungkan. Sebab hukum adat adalah hukum hidup, atau hukum yang mencerminkan cita-cita keadilan masyarakat, hukum nasional dapat menerima aspirasi ini. Oleh karena itu, pemerintah provinsi dan kabupaten harus melindungi hak asasi manusia dengan menetapkan peraturan yang melindungi dan memberdayakan masyarakat adat, serta mengikuti peraturan pemerintah dan undang-undang lainnya.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud pasti melindungi kepentingan, harkat, dan martabat masyarakat adat sebagai warga negara. Ada kemungkinan bahwa orang luar kurang memahami bahwa masyarakat adat memiliki sistem kebudayaan yang berbeda. Sepanjang sejarah, hak-hak ini telah menyediakan berbagai potensi dan sumber daya yang sangat penting untuk kemajuan negara. Proses penyelidikan dan analisis diperlukan untuk menentukan apakah undang-undang yang berlaku saat ini masih relevan dengan semangat Reformasi.

Proses pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat biasanya membutuhkan bertahun-tahun. Pengakuan dimulai dengan pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah kabupaten atau kota serta aturan tentang cara perlindungan. Bupati atau walikota kemudian membentuk panitia masyarakat adat untuk mengidentifikasi masyarakat adat di daerah mereka, memverifikasi dan memvalidasi

mereka, dan memberikan rekomendasi untuk mendirikan masyarakat adat. Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat dikeluarkan pada November 2021, untuk mempersingkat proses yang panjang ini di Provinsi Papua Barat. Dengan keputusan ini, Kabupaten dan Kota di Papua Barat tidak lagi perlu membuat undang-undang mengenai cara melindungi dan mengakui masyarakat adat.

Menurut Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli mengatakan bahwa "baik masyarakat maupun pemerintah daerah saat ini menyambut baik dengan adanya kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat. Pada umumnya masyarakat setuju wilayahnya sudah merencanakan pemetaan wilayah adat sebagai salah satu dasar pengakuan wilayah, ada yang berjalan dengan baik, namun ada pula yang masih jalan di tempat. Kabupaten Sorong Selatan pernah menganggarkan Rp1,5 miliar yang diberikan ke dewan adat untuk membuat pemetaan, tapi tidak jalan. Anggaran dana tersebut yang diharapkan dapat membawa perubahan tidak dipergunakan secara optimal" (Wawancara, 23 Maret 2023).

Selanjutnya menurut Anton Dombret mengatakan bahwa "Pemuda yang datang mewakili Suku Besar Arfak dan Suku Doreri yang mendiami Kota Manokwari, berpandangan selain pengakuan wilayah di daratan, pemerintah juga perlu memberikan kejelasan terhadap wilayah pesisir. Karena beberapa suku di Papua Barat sangat mengandalkan laut sebagai tempat untuk mencari pen- caharian, seperti masyarakat di pesisir Manokwari sampai Teluk Wondama. Masyarakat sangat berharap peraturan ini meng- akomodir masyarakat pesisir (Wawancara, 24 Maret 2023).

Selanjutnya menurut informan Dance Yulian Flassy mengatakan bahwa "Dengan adanya pengakuan wilayah masyarakat adat tersebut, investasi ke daerah mereka tetap bisa masuk dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat dan menjaga lingkungan. Masyarakat adat menaruh harapan agar bisa mengelola dan mendapatkan hasil dengan baik. Harapan tersebut agar dapat mengelola dan mendapatkan hasil keuntungan untuk jangka waktu 20 tahun yang akan datang. Selain itu juga juga menaruh harapan agar pemerintah segera memberlakukan batas tanah negara dan tanah ulayat di Tanah Papua (Wawancara, 01 April 2023).

Selain itu menurut informan penelitian Filemon Ulimpa, pemuda tokoh masyarakat dari Kampung Kwakeik Distrik Klayili di Kabupaten Sorong mengatakan bahwa "Meminta pemerintah daerah untuk lebih berfokus pada proses pengakuan wilayah adat. Kondisi ini disebabkan, selama ini dana otonomi khusus lebih banyak dihabiskan untuk pembangunan. Sedangkan perhatian terhadap penetapan wilayah adat masih kurang. Akibatnya sering ter-jadi konflik antara masyarakat adat dengan investor yang masuk ke wilayah mereka. Belum lagi konflik antarmarga yang wilayahnya berbatasan. Harapan masyarakat dengan adanya Pergub ini, pemerintah akan fokus. Sementara untuk proses pembangunan sebaiknya ditunda dulu dan fokus kepada masyarakat adat (Wawancara, 07 April 2023)

Selanjutnya informan Martinus Maga, salah satu tokoh dan politisi sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Periode 2019-2022 mengatakan bahwa "Pengakuan wilayah Masyarakat Adat di Papua Barat hendaknya difokuskan pada tingkat pemerintahan daerah. Hal ini untuk menghindari pemborosan dana anggaran yang disebabkan adanya otonomi khusus

yang cenderung dipergunakan pada aspek pembangunan semata, sementara masalah hak ulayat masih belum diselesaikan secara optimal. Upaya ini dilakukan untuk menghindari konflik diantara Masyarakat Adat di Papua Barat dengan investor (Wawancara, 20 April 2023).

Selain itu informan penelitian Jevries N. Kewetare, salah satu tokoh dan politisi sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Periode 2019-2022 mengatakan bahwa "Melalui pengakuan wilayah Masyarakat Adat diharapkan investasi yang saat ini berlangsung tetap terjalin dan berkesinambungan serta menciptakan iklim ekonomi yang sehat dengan menjunjung tinggi hak dasar dan menghormati hak adat serta menjaga kelestarian ling-kungan. Masyarakat adat menaruh harapan besar agar mereka dapat terlibat secara optimal, sehingga mampu mendapatkan hasil ke-untungan ekonomi, politik dan budaya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu masyarakat lokal juga menaruh harapan kepada pemerintah daerah dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat agar segera memberlakukan batas tanah Negara dan batas tanah ulayat di wilayah Papua Barat. (Wawancara, 21 April 2023).

Peraturan Perundang-Undangan Nasional berikut mengatur perlindungan, pengakuan, dan eksistensi masyarakat adat serta hukum adat yang berlaku di antara mereka. Walaupun pelak-sanaannya masih menjadi pertanyaan, terutama bagi masyarakat adat yang belum beruntung, seperti masyarakat adat Papua Barat yang belum mendapatkan hak-hak konstitusionalnya sepenuhnya. Hak ulayat pada dasarnya diakui oleh hukum tanah nasional Indonesia. Hak ulayat masyarakat adat diakui. Dengan persetujuan masyarakat pemilik hak ulayat, Papua Barat berhak untuk mem-pergunakan hak ulayat tersebut oleh pihak lain. Hak ulayat hanya

diberikan jika masyarakat adat tersebut benar-benar ada. Persyaratan ini tidak mudah dipenuhi, dan prosedurnya kurang dipahami.

Hukum Agraria Nasional Papua Barat ini didasarkan pada hukum tanah adat yang sederhana dan dapat memberikan keamanan hukum kepada semua warga Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dibuat untuk memastikan bahwa masyarakat adat masih memiliki hak atas tanah adat. Dalam Pasal 2 ayat (4) bahwa; Pasal 2
(4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan Masyarakat Adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam pasal 3 menerangkan bahwa; Pasal 3 "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-Masyarakat Adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, Papua Barat sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi."

Pengakuan terhadap hukum adat dan hak ulayat dijamin dalam Undang-Undang ini sepanjang menurut kenyataannya masih eksis dan sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan serta selaras dengan perundang-undangan di atas- nya. Selama hukum adat dan hak ulayat masih ada dan bermanfaat bagi negara, Undang-Undang ini memberikan pengakuan terhadap- nya. Masyarakat Adat dianggap masih eksis apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

a. Hak ulayat terhadap area tertentu dengan batas tertentu.
b. Masarakat hukum adat memiliki otoritas untuk melakukan hal-hal berikut: (1) mengatur penggunaan dan pemeliharaan tanah; (2) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan tanah; dan (3) mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tindakan hukum yang berkaitan dengan tanah.

Faktanya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Seperti yang terjadi pada masyarakat hukum adat Papua Barat, masyarakat adat tidak mendapat manfaat darinya, tetapi hanya beberapa kelompok dan pihak. Hukum adat Papua Barat tetap dihormati bahkan saat negara, masyarakat, dan hukum dilindungi. Undang-undang ini juga mengakui bahwa adat istiadat adalah bagian dari identitas budaya bangsa. Selama tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum yang berpusat pada keadilan dan kesejahteraan, hukum adat dapat dihormati dan dilindungi, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan. Komponen kepastian hukum sangat diperhatikan dalam asas negara hukum. Ini berarti bahwa hukum adat yang mengatur suatu hal akan diubah menjadi hukum negara tersebut jika nanti ada hukum nasional yang mengaturnya. Tidak mudah untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan undang-undang ini.

3. Peraturan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terkait Dengan Hak Masyarakat Adat di Papua Barat

Belum adanya undang-undang daerah yang mengatur kewilayahan. Oleh karena itu, menata masyarakat berarti mengikuti undang-undang yang ada sambil mempertahankan tradisi lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan,

Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat menunjukkan komitmen Provinsi Papua Barat terhadap pemberdayaan masyarakat adat. Kehidupan yang lebih sejahtera dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat melalui perdasus ini. Namun, dalam praktiknya, tidak sesuai dengan materi yang disertakan dalam Perdasus. Paradigma ini pasti berdampak pada sistem hukum yang ada saat ini, yang ber- fokus pada produk hukum yang lebih mengutamakan kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyat dan produk hukum yang lebih mengutamakan kepentingan pemerintah daerah.

Tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki oleh suatu komunitas hukum adat. Untuk kepentingan hidup persekutuan dan seluruh warganya, persekutuan hukum adat memiliki hak ulayat. Hak ulayat meliputi tanah, air, pantai, tanaman (pohon), dan hewan liar. Tanah ulayat dapat ditransfer dengan susah payah ke pihak lain. Pindahtanganan harus mengikuti ketentuan adat. Kepastian hukum akan tercapai apabila peraturan yang diterbitkan memenuhi persyaratan.

Pada pelaksanaannya, Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat masih kurang efektif. Informasi yang dikumpulkan tentang pelaksanaan hukum tertulis (Perdasus) tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat sering dipertimbangkan untuk mendapatkan dukungan, tetapi belum dianggap sebagai bagian yang harus berkembang menjadi kekuatan yang lebih besar. Pemerintahan daerah yang baik didefinisikan sebagai ketika kebijakannya konsisten dengan hukum yang berlaku. Suatu negara yang baik ialah yang melaksanakan konstitusinya dengan konsisten.

Implementasi hukum adat akibat pengaruh luar yang semakin kuat, pelaksanaanya cenderung melemah. Dalam contoh kasus, tanah ulayat yang merupakan aset bersama Masyarakat Adat diberikan hak guna kepada investor. Akibatnya, aset Masyarakat Adat berkurang. Ada sejumlah kondisi yang dianggap menghalangi pelaksanaan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, antara lain yaitu:

1) Hutan negara adalah hutan nasional sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999. Departemen Kehutanan memiliki masalah dengan hak ulayat karena hak ulayat bukan hak milik.
2) Hak ulayat dapat dicabut melalui pembebasan dengan ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Untuk tanah hak ulayat, ganti rugi dapat berupa pembangunan fasilitas umum atau sarana lain yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan Masyarakat Adat di Papua Barat, terutama pengakuan eksistensi Masyarakat Adat, maka tujuan Perdasus sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat adalah;

1) Memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan Masyarakat Adat Papua beserta Hak Ulayat, Hak Tradisional dan Wilayah Adatnya;
2) Melindungi hak dan memperkuat akses Masyarakat Adat Papua Barat terhadap tanah, air dan sumber daya alam;

3) Memberikan pelindungan dalam rangka penghormatan pelaksanaan kewenangan dalam Hak Ulayat, Hak Tradisional dan Wilayah Adat Masyarakat Adat;
4) Membangun kemampuan Masyarakat Adat dalam melaksanakan kewenangan Hak Ulayat, Hak Tradisional dan Wilayah Adat.
5) Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Adat Papua;
6) Mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang mengakui, menghormati, melindungi hak Masyarakat Adat Papua;
7) Mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis kepada pengakuan dan penghormatan terhadap hak Masyarakat Adat Papua dan hukum adatnya.

Keputusan yang dibuat oleh pemerintah provinsi dan kabupaten terus menjadi lebih cepat karena semangat desentralisasi yang sedang berlangsung. Kebijakan Nasional harus mendorong kebija- kan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Apabila arahan itu belum ter- sedia pada tanggal 31 Desember 2000, pemerintah daerah masing- masing dapat mengatur sesuai dengan keadaan. Berbagai undang- undang dan peraturan mengatur kebijakan pemerintah daerah yang mendukung masyarakat adat. Artikel 6 Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat menyatakan sebagai berikut:

1) Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkedudukan sebagai subjek hukum.
2) Subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komunitas suku, sub suku, keret dan marga yang berada dalam Wilayah Adat Doberay dan Wilayah Adat Bomberay.
3) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Masyarakat Adat memiliki

kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan tanah, beserta sumber daya alam yang berada di dalam Wilayah Adatnya.

4) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk badan hukum atau bentuk lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, masyarakat adat mulai merasa lebih baik setelah pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerapkan kebijakan untuk mengembalikan hak-hak konstitusional mereka. Namun, banyak daerah masih mengabaikan rakyatnya.

C. Faktor yang Memengaruhi Perlindungan dan Pengakuan Hak Ulayat

Hak-hak masyarakat adat semakin diakui secara global, selain yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan Masyarakat Adat pada tahun 1993. Ini adalah hasil dari sejumlah konvensi global yang menekankan betapa pentingnya bagi pemerintah negara-negara anggota PBB untuk segera memberdayakan masyarakat adat. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan faktor-faktor yang memberikan pengakuan terhadap perlindungan sebagai kebijakan pemerintah terhadap hak ulayat sebagai hak masyarakat adat di Papua Barat, yang akan dibahas dalam pembahasan berikut.

a. Masyarakat Adat didukung Faktor Genealogi dan Territori

Masyarakat Adat dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan dasar susunannya. Pertama berdasarkan hubungan genealogis (keturunan), kedua berdasarkan lingkungan, wilayah, atau daerah territorial. Terdapat susunan campuran yang didasarkan pada kedua dasar tersebut, yaitu genealogis-teritorial atau sebaliknya. Masyarakat Adat yang berstruktur genealogis memiliki

anggota yang percaya bahwa mereka terikat dalam suatu ikatan dan berasal dari satu keturunan yang sama. Masyarakat Adat yang berstruktur teritorial adalah masyarakat Adat yang anggotanya merasa bersatu dan ikatan dengan tanah tempat tinggalnya. Ikatan darah antara anggota masyarakat adat dengan wilayah yang mereka tinggali secara keturunan merupakan dasar yang menyatukan anggota masyarakat ini. Ikatan ini berfungsi sebagai inti dari asas teritorial yang dikenal sebagai "mama".

Sebelum diubah, UUD 1945 tidak menjelaskan secara eksplisit apa artinya masyarakat adat. Pasal 18 UUD 1945 hanya menyatakan bahwa volksgemenschappen adalah salah satu jenis daerah istimewa yang hak asal-usulnya harus dihormati. Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat sekitar 250 Desa Otonom/Desa Adat (*zelfesturende landchappen*) dan *volksgemenschappen*, termasuk desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah ini dapat dianggap sebagai daerah istimewa karena memiliki struktur asli. Setiap peraturan nasional yang berkaitan dengan daerah-daerah istimewa tersebut akan mempertahankan hak-hak asal-usul daerah tersebut dan negara Republik Indonesia menghormati status mereka.

Secara deklaratif, dalam amandemen konstitusi, Masyarakat Adat diakui dan dihormati sebagai subjek hukum oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam UU." Menurut Thontowi, hak tradisional adalah hak khusus atau istimewa yang dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesama-

an asal usul (geneologis), kesamaan wilayah dan obyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, dan hutan. Ini menunjukkan bahwa wilayah adat telah diakui oleh konstitusi sebagai hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat Papua Barat. Sejak kemerdekaan hingga saat ini, pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia telah dilakukan dalam empat fase. Pertama, setelah Indonesia menjadi negara merdeka pada tahun 1945, pendiri negara tersebut membuat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pengakuan masyarakat adat.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 250 daerah-daerah dengan susunan asli (*zelfbesturende, volksgemeenschappen*), seperti marga, desa, dusun dan nagari, hal ini merupakan bentuk pengakuan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak terdapat dalam kontitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan UUDS.

Kedua; Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ditetapkan pada tahun 1960, mengakui masyarakat adat. Pengakuan masyarakat adat dan hak ulayat dilakukan sepanjang masih ada, sesuai dengan kepentingan negara, dan selaras dengan perundang-undangan di atasnya. Konsep pengakuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah konsep pengakuan yang disyaratkan, yang membedakannya dari konsep pengakuan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ketiga; Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1966 tentang Pertambangan adalah beberapa contoh undang-undang yang dibuat pada awal period Orde Baru yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat dan tanah. Kedua Undang-Undang ini mengatur hak-hak

Masyarakat Adat selama mereka masih ada. Selanjutnya, setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat selama Orde Baru harus diakui jika memenuhi syarat-syarat berikut: (1) masih ada; (2) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; (3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (4) ditetapkan oleh peraturan daerah, konsep yang dikenal sebagai pengakuan bersyarat berlapis. Pada dasarnya, untuk diakui sebagai masyarakat adat, mereka harus memenuhi persyaratan sosiologis, politis, normatif yuridis, dan prosedural yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Oleh karena itu, pengakuan tidak memberikan kebebasan kepada masyarakat adat, tetapi memberikan batasan.

Keempat; setelah reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. Pada tahun 2000, amandemen kedua menetapkan pengakuan masyarakat adat dan hak-haknya. Berdasarkan pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua, pasal 41 Tap. MPR Nomor. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia II. Piagam HAM, pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan ketentuan Undang-Undang lain yang terkait, dapat disimpulkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya selama reformasi tetap dilakukan dengan cara yang sama dengan Orde Baru.

b. Otonomi Khusus dan Peraturan Daerah Khusus di Papua Barat

Menurut Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, negara harus mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini terkait dengan keharusan peng-

akuan hak-hak Masyarakat Adat atas tanah dan sumber daya alam Indonesia.

Ketentuan ini memberikan posisi konstitusional Masyarakat Adat dalam hubungannya dengan negara, landasan konstitusional bagi penyelenggara negara untuk memperlakukan Masyarakat Adat, dan mandat konstitusional yang harus dipenuhi oleh penyelenggara negara untuk memastikan pengakuan dan penghormatan undang-undang atas keberadaan Masyarakat Adat. Terdapat tiga syarat dan kriteria yang menentukan apakah hak ulayat masih ada atau tidak ada: adanya Masyarakat Adat, adanya hak ulayat, dan adanya tatanan adat yang berlaku dan dipatuhi oleh Masyarakat Adat untuk mengelola, menguasai, dan using tanah ulayat. Pemerintah daerah melibatkan para pakar adat, masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat, and lembaga yang mengelola sumber daya alam untuk melakukan penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat. Dengan menambahkan tanda kartografi pada peta dasar pendaftaran tanah dan, apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batas tanah, Anda dapat mencatat tanah tersebut dalam daftar tanah.

Oleh karena itu, keberhasilan peraturan pengakuan hak ulayat tergantung pada upaya pemerintah daerah untuk melakukan penelitian sebagai dasar untuk menentukan keberadaan hak ulayat di wilayah tersebut. Dalam proses ini, pihak-pihak yang berkepentingan harus dilibatkan untuk memastikan bahwa hasil penelitian tersebut objektif. Karena kebijakan pertanahan tersebut berfungsi sebagai pedoman, dan hak ulayat masing-masing daerah memiliki ciri-ciri unik, peraturan daerah masing-masing daerah dibuat untuk melaksanakan kebijakan hak ulayat tersebut. Peraturan ini dibuat dengan mempertimbangkan unsur-unsur lokal dan budaya yang ada dan tumbuh dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuatnya lebih kuat. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Pasal 2 ayat (9) UU Nomor 32 Tahun 2004. Dalam ketentuan tersebut, persyaratan yang tercantum dalam ayat (2) Pasal 18 B UUD 1945 diuraikan. Hal ini penting karena konstitusi berfungsi sebagai dasar hukum tertinggi untuk semua undang-undang di Indonesia, sehingga jika undang-undang mengingkari hak-hak masyarakat adat, undang-undang tersebut dibatalkan. Hak-hak masyarakat adat tersebut harus dilaksanakan jika Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap stabil.

Pemerintah daerah kabupaten dan kota diberikan otonomi dan otoritas untuk menangani masalah pertanahan berdasaekan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal Ini memberikan kesempatan untuk melindungi dan mengakui hak ulayat atas tanah masyarakat adat. Undang-undang sebelumnya kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang membagi tanggung jawab pemerintah antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab atas penetapan tanah ulayat, menurut Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Ini termasuk membentuk panitia peneliti, melakukan penelitian dan mengumpulkan temuan, mengadakan dengar pendapat umum tentang masalah penetapan tanah ulayat, dan menyelesaikan masalah tanah ulayat melalui perundingan dan kesepakatan. Hak ulayat masyarakat adat harus dihormati, diakui, dan dilindungi oleh negara berdasarkan kewenangan tersebut dan

sesuai dengan ketentuan yang disebutkan sebelumnya. Negara juga harus memperhatikan kepentingan umum negara. Perundang-undangan yang sudah ada harus digunakan sebagai dasar untuk melindungi dan mengakui hak ulayat di wilayahnya.

Pada tingkat empiris, keadaan tersebut tidak meningkatkan kehidupan Masyarakat Adat, malah membuatnya lebih buruk. Dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi dan modernisasi, berbagai kebijakan pemerintah tidak mengakui, menghormati, atau melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah. Sebaliknya, kebijakan-kebijakan ini cenderung memberikan hak yang lebih besar kepada pemilik modal dan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, yang pada gilirannya menyebabkan konflik dan sengketa pertanahan yang serius dan seringkali mengakibatkan korban jiwa.

Hak ulayat terkait erat dengan masyarakat adat karena hak ulayat merupakan hak dan tanggung jawab yang dimiliki masyarakat adat. Masyarakat adat tidak sebanding dengan masyarakat umum. Masyarakat Adat muncul secara alami di wilayah tertentu, tidak diatur atau diatur oleh otoritas tingkat atas, dan mempergunakan kekayaan untuk kepentingan sesama Masyarakat Adat. Ini berbeda dengan masyarakat, yang menetapkan, mengikat, dan tunduk pada hukumnya sendiri.

Hak ulayat ini berlaku untuk semua tanah di wilayah masyarakat yang bersangkutan, baik yang sudah dimiliki oleh seseorang atau tidak. Masyarakat Adat adalah subjek hak ulayat ini. Masyarakat Adat adalah kelompok orang yang memiliki kesamaan tempat tinggal (teritorial) dan keturunan (genealogis). Mereka dikenal dengan berbagai nama lokal, seperti suku, marga, dati, dusun, nagari, dan sebagainya. Hak ulayat tidak berlaku untuk ketua atau tetua adat yang diberikan pelimpahan wewenang oleh masyarakat adat yang bersangkutan, menurut ketentuan adatnya bukanlah

subjek hak ulayat; sebaliknya, adalah petugas masyarakat adatnya untuk melaksanakan wewenang yang berkaitan dengan hak ulayat.

Ada tiga faktor yang dapat digunakan untuk menentukan apakah hak ulayat masih ada: (1) adanya masyarakat adat yang memenuhi syarat sebagai subjek hak ulayat; (2) adanya tanah atau wilayah dengan batas tertentu sebagai tempat tinggal yang merupa-kan subjek hak ulayat; dan (3) adanya kewenangan masyarakat adat untuk melakukan tindakan tertentu yang disebutkan di atas.

Apabila keseluruhan kriteria dipenuhi maka dapat menentukan apakah hak ulayat dalam suatu Masyarakat Adat masih ada atau tidak. Apabila Masyarakat Adat masih memiliki tanah atau wilayah, hak ulayat mereka dianggap tidak ada lagi. Hak ulayat dianggap hilang dan tidak dapat diperbarui. Ada hak ulayat dalam adat. Ini karena hak ulayat dikelola dan dikelola sesuai dengan sadat masing-masing wilayah. Hal ini menyebabkan pengaturan hak ulayat berbeda antara daerah. Dengan demikian, situasi ini menyebabkan keragaman dalam Hukum Adat, yang berdampak tidak langsung pada pertanahan karena hak ulayat merupakan hak untuk menguasai tanah atau merupakan hak milik adat.

Hak ulayat yang ada di Papua juga diakui oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Hak ulayat, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 huruf S, adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup mereka, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, air, dan isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Otonomi Khusus menyatakan bahwa usaha perekonomian yang memanfaatkan sumber daya alam harus dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian bagi pengusaha, dan memastikan

pembangunan berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus. Ini menunjukkan pengakuan terhadap hak ulayat di Papua.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah harus mengimbangi kepentingan untuk melindungi hak ulayat dan memberikan jaminan kepada pengusaha. Pasal 43 Undang-Undang Otonomi Khusus juga mendukung pengakuan Pemerintah Provinsi Papua terhadap hak ulayat Masyarakat Adat di Papua, karena pasal tersebut membahas perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Otonomi Khusus mengembalikan hak-hak dasar orang asli Papua dengan mengatur berbagai masalah pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dalam penjelasan, Undang-Undang Otonomi Khusus juga memberikan kepada Provinsi Papua dan penduduk Papua kewenangan untuk bertindak sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibatnya, pemerintah Provinsi Papua diharapkan dapat memaksimalkan kekayaan Papua, termasuk memanfaatkan potensi sosial dan budaya Papua Barat. Diharapkan masyarakat adat Papua akan memiliki peran yang lebih besar dari pemerintah Provinsi Papua Barat.

Dari perspektif yuridis di atas, masyarakat adat Papua memperoleh peran penting dalam pembangunan Provinsi Papua Barat. Selama ini, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam Provinsi Papua Barat belum dilakukan secara efektif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adat, yang telah menyebabkan kesenjangan antara Provinsi Papua Barat dan negara lain serta pengabaian hak- hak fundamental penduduk asli Papua Barat. Hak untuk hidup yang layak, hak untuk bekerja, dan hak untuk menyampaikan pendapat adalah hak dasar. Hak dasar ini terkait dengan hak masyarakat adat untuk memiliki sumber daya alam, termasuk hak ulayat.

Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, ada beberapa ketentuan untuk menjelaskan bagaimana Pemerintah Provinsi Papua Barat harus mempertimbangkan hak ulayat masyarakat adat Papua Barat dalam proses pengembangan wilayah, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Menurut Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Otonomi Khusus, Pemerintah Provinsi Papua Barat bertanggung jawab untuk melindungi sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, dengan mempertimbangkan hak ulayat milik masyarakat adat. Selain itu, pemerintah Provinsi Papua Barat harus menyelidiki apakah kesejahteraan penduduk telah dipertimbangkan saat menggunakan sumber daya alam ter-sebut.

Menurut UU Otsus, Majelis Rakyat Papua (MRP) harus dibentuk untuk mempertahankan hak-hak masyarakat asli Papua. MRP memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak ulayat masyarakat adat Papua. Salah satu tanggung jawabnya adalah menyarankan, mempertimbangkan, dan menyetujui rencana kerjasama antara pemerintah dan pemerintah provinsi dengan pihak ketiga di Papua, terutama yang berkaitan dengan melindungi hak asli orang Papua. Selain itu, tujuan MRP adalah untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, dan kebutuhan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat umumnya terkait hak-hak masyarakat asli Papua dan memfasilitasi proses tindak lanjut.

Hak Ulayat Masyarakat Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Adat Atas Tanah diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Barat Nomor 23 Tahun 2008 oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Perda Hak Ulayat ini dibuat untuk mengakui dan melindungi hak ulayat masyarakat adat oleh pemerintah provinsi. Dengan adanya Perda Hak Ulayat ini, diharapkan peran masyarakat adat dalam pembangunan Papua akan semakin diperhatikan.

Namun, isi Perda Hak Ulayat ini memiliki banyak kejanggalan terkait dengan keberadaan masyarakat adat Papua dan hak ulayat mereka. Hak ulayat masyarakat adat Papua mungkin terancam oleh beberapa pasal dalam Perda Hak Ulayat. Seolah-olah eksistensi masyarakat adat Papua dan hak-haknya harus diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua, menurut ketentuan Perda Hak Ulayat. Menurut Perda Hak Ulayat, keberadaan hak ulayat masyarakat adat Papua didasarkan pada temuan penelitian.

Selain itu, pemerintah sering berperilaku tidak adil terhadap Masyarakat Adat dengan mengambil tanah mereka tanpa melaku- kan pelepasan yang disepakati oleh masyarakat adat. Ini biasanya dilakukan oleh pemerintah untuk memberi perusahaan kewenangan untuk mengelola tanah ulayat. Namun, masyarakat adat setempat di- beri hak ulayat untuk memanfaatkan tanah yang mereka tempati untuk kepentingan mereka sendiri. Inilah yang menyebabkan masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada tanah ini kehilangan sumber pendapatannya. Selain itu, pemerintah sering menggunakan alasan demi kepentingan umum saat menggunakan tanah ulayat masyarakat adat Papua. Hal ini bertentangan dengan Pasal 43 Undang-Undang Otonomi Khusus, yang menetapkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat bertanggung jawab untuk mengakui dan memperluas hak-hak masyarakat adat. Tidak jarang pemerintah menolak untuk memberikan ganti rugi adat kepada masyarakat adat terkait pemanfaatan tanah ulayat.

Secara umum, orang yang menghadapi masalah hak ulayat sering berada dalam posisi dilematis. Dibandingkan dengan menggunakan hukum positif, seperti using sistem tanah bersertifikasi, hak ulayat di Papua Barat lebih banyak digunakan dalam penyelesaian masalah tanah. Sistem pertanahan yang disertifikasi sering

digugat oleh masyarakat adat. Pada sisi lain, masalah ini menjadi- kan hak ulayat sebagai penghalang kemajuan Papua.

Investor percaya bahwa kepemilikan tanah konvensional sering menyebabkan lingkungan investasi yang tidak menguntung- kan. Ironisnya, sebagai pemangku kepentingan dalam proses pem- bangunan dan sebagai penjaga eksistensi masyarakat adat, peme- rintah sering melakukan tindakan yang tidak efektif. Pemerintah dan pihak ketiga yang berwenang untuk memanfaatkan tanah ulayat sering menganggap ketika masyarakat adat menerima kompensasi atas pembebasan tanah, masalah telah diselesaikan. Kesejahteraan dan masa depan masyarakat adat sering kali diabaikan oleh peme- rintah.

Berbeda-bedanya metode penyelesaian yang digunakan di setiap tanah ulayat merupakan kendala lain dalam penyelesaian sengketa hak ulayat yang ada di Papua. Sebagai contoh, suku-suku di wilayah pantai memiliki cara yang berbeda untuk menyelesaikan tanah ulayat daripada suku-suku di wilayah gunung. Ini membuat memberikan standar yang sama untuk penyelesaian hak ulayat sulit. Selain itu, Masyarakat Rakyat Papua (MRP), yang seharusnya mewakili aspirasi masyarakat adat Papua, tak melakukan banyak hal dalam proses penyelesaian sengketa hak ulayat antara peme- rintah dan masyarakat adat Papua. Kondisi ini disebabkan oleh aturan adat yang ketat saat ini. Mayoritas anggota MRP tidak me- miliki posisi yang signifikan dalam struktur masyarakat adat. Akibatnya, Masyarakat Rakyat Papua (MRP) tidak dapat melaku- kan banyak hal ketika mereka harus berhadapan dengan kepala suku atau ketua adat karena posisi mereka yang rendah di struktur masyarakat adat.

Penyebab utama masalah hak ulayat di Indonesia dan Papua adalah tidak adanya sinkronisasi aturan yang berkaitan dengan per-

lindungan hak ulayat masyarakat adat. Akibatnya, agar hak ulayat tidak dilecehkan, wewenang negara untuk mengatur pengambilan sumber daya alam (SDA) seharusnya dibatasi oleh hak-hak masya- rakat adat, termasuk hak ulayat. Negara tidak dapat memberi komu- nitas adat hak atas tanah atau hak lainnya. Selain itu, negara tidak dapat mengambil SDA yang ada di wilayah masyarakat adat tanpa izin masyarakat adat. Namun demikian, kepentingan nasional harus tetap mengatur hak ulayat.

Menurut informan penelitian Samsudin Anggiluli mengata- kan bahwa "Dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat, masyarakat adat Papua mendapat tempat yang sangat penting. Hasil kekayaan alam Provinsi Papua Barat belum dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat, yang menyebabkan perbedaan antara Provinsi Papua Barat dengan daerah lain di Indonesia. Efek tambahan dari mengabaikan hak-hak dasar pen- duduk asli Papua Barat. Hak dasar yang dimaksud adalah hak untuk menyampaikan pendapat, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. melalui hak dasar ini yang berkaitan dengan hak Masyarakat Adat untuk memiliki sumber daya alam, termasuk hak ulayat mereka" (Wawancara, 23 Maret 2023).

Selanjutnya menurut Anton Dombret mengatakan bahwa "UU Otsus bertujuan untuk mengoptimalkan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk melindungi hak-hak masyarakat asli Papua. MRP memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak ulayat masyarakat adat Papua. Salah satu tanggung jawabnya adalah menyarankan, mempertimbangkan, dan menyetujui rencana kerjasama antara pe- merintah pusat dan daerah serta dengan pihak ketiga di Papua Barat, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak Asli Orang Papua (OAP). Selain itu, tujuan MRP adalah untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, dan masyarakat adat, umat beragama, perem-

puan, dan masyarakat umumnya terkait hak-hak masyarakat asli Papua dan memfasilitasi tindakan lanjutan" (Wawancara, 24 Maret 2023).

Selanjutnya menurut Dance Yulian Flassy mengatakan bahwa "Pada kenyataannya isi dari Perda Hak Ulayat ini memiliki banyak kejanggalan berkaitan dengan eksistensi masyarakat adat Papua dan keberadaan hak ulayat masyarakat. Beberapa pasal di dalam Perda Hak Ulayat cenderung merugikan keberadaan hak ulayat masyarakat adat Papua. Ketentuan di dalam Perda Hak Ulayat seakan-akan memosisikan eksistensi masyarakat adat Papua dan hak-haknya sebagai sesuatu yang harus mendapat pengakuan dari Pemerintah Provinsi Papua. Aturan dalam Perda Hak Ulayat mengharuskan keberadaan hak ulayat masyarakat adat Papua di-dasarkan pada hasil penelitian (Wawancara, 01 April 2023).

Selain itu informan penelitian Filemon Ulimpa, mengatakan bahwa "Pemerintah seringkali tidak adil terhadap masyarakat adat ketika mereka mengambil tanah mereka tanpa melalui proses pe-lepasan secara adat. Selain itu, pemerintah memberi perusahaan we-wenang untuk mengelola tanah ulayat. Idealnya, hak ulayat diberi-kan kepada masyarakat adat lokal untuk memiliki kemampuan untuk mengelola tanah yang mereka tempati untuk kepentingan eko-nomi mereka sendiri. Inilah yang menyebabkan masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada tanah ini kehilangan sumber pendapatannya. Selain itu, pemerintah sering menggunakan alasan demi kepentingan umum untuk menguasai tanah ulayat masyarakat adat Papua (Wawancara, 07 April 2023).

Selanjutnya informan Martinus Maga, mengatakan bahwa "Seringkali, masalah hak ulayat berada dalam posisi dilematis. Digunakan lebih sering dalam penyelesaian masalah tanah, seperti menggunakan sistem tanah bersertifikat, karena hak ulayat yang

berlaku di Papua Barat. Masyarakat Adat sering mengklaim sistem pertanahan yang bersertifikat, tetapi pada satu sisi, situasi dilema ini menjadikan hak ulayat sebagai penghalang kemajuan di Papua Barat. Investor percaya bahwa kepemilikan tanah konvensional sering menyebabkan lingkungan investasi yang tidak menguntungkan. Ironisnya, sebagai pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan sebagai penjaga eksistensi masyarakat adat, pemerintah sering melakukan tindakan yang tidak efektif. Pemerintah dan pihak ketiga yang berwenang untuk memanfaatkan tanah ulayat sering menganggap ketika masyarakat adat menerima kompensasi atas pembebasan tanah, masalah telah diselesaikan. Kesejahteraan dan masa depan masyarakat adat sering kali diabaikan oleh pemerintah" (Wawancara, 07 April 2023).

Selain itu informan penelitian Jevries N. Kewetare, mengatakan bahwa "Salah satu tantangan tambahan dalam penyelesaian sengketa hak ulayat yang ada di Papua adalah perbedaan metode penyelesaian yang digunakan di setiap tanah ulayat. Ini dapat terjadi selama proses penyelesaian tanah ulayat antara suku-suku yang tinggal di wilayah pantai dan suku-suku yang tinggal di wilayah gunung. Mungkin sulit untuk menetapkan standar yang sama untuk penyelesaian hak ulayat karena kondisi ini. Di samping itu, MPR yang seharusnya mewakili aspirasi masyarakat adat, tidak banyak bekerja dalam proses penyelesaian sengketa hak ulayat antara pemerintah dan masyarakat adat. Kondisi ini disebabkan oleh aturan adat yang ketat saat ini. Mayoritas anggota MRP tidak memiliki posisi yang signifikan dalam struktur masyarakat adat. Akibatnya, ketika Masyarakat Rakyat Papua (MRP) harus berhadapan dengan kepala suku atau ketua adat, Masyarakat Rakyat Papua (MRP) tidak dapat melakukan banyak hal karena posisi mereka yang rendah di dalam struktur masyarakat adat" (Wawancara, 20 April 2023).

Pemerintah daerah Papua dan Papua Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 23 Tahun 2008 untuk melindungi eksistensi Masyarakat Adat dan hak ulayatnya. Perdasus ini harus mengacu pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Barat karena merupakan hasil dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Namun, faktanya adalah bahwa Pasal-Pasal Peraturan Daerah Khusus Nomor 23 Tahun 2008 menguraikan, membuat definisi baru, mengubah status hak, dan membahayakan kepentingan Orang Asli Papua (OAP) melampaui apa yang diatur dalam Undang-Undang acuannya. Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 23 Tahun 2008 berbunyi sebagai berikut:

a) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hak ulayat Masyarakat Adat dan atau hak perorangan warga Masyarakat Adat atas tanah.
b) Pengakuan terhadap hak ulayat Masyarakat Adat dan atau hak perorangan warga Masyarakat Adat atas tanah dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan atas hasil penelitian.

Pasal 3 Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor. 23 Tahun 2008 menyatakan:

a) Keberadaan hak ulayat Masyarakat Adat dan atau hak perorangan warga Masyarakat Adat atas tanah didasarkan atas hasil penelitian di kabupaten/kota di daerah.
b) Penelitian untuk menentukan ada atau tidak adanya hak ulayat Masyarakat Adat dan atau hak perorangan warga Masyarakat Adat atas tanah dalam wilayah kabupaten/kota dilakukan oleh suatu panitia peneliti yang terdiri dari; (1) para pakar; (2) lembaga adat/tetua adat atau penguasa adat yang berwenang atas hak ulayat dan atau hak perorangan warga dari Masyarakat Adat yang bersangkutan; (3) Pejabat dari Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia; (4) Pejabat dari bagian kantor bupati/walikota; dan (5) Pejabat dari instansi terkait lainnya.

c) Panitia peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penelitian pada wilayah Masyarakat Adat tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
d) Susunan keanggotaan panitia peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wilayah yang akan diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
e) Susunan keanggotaan panitia peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wilayah yang akan diteliti meliputi lintas kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Selanjutnya, Pasal 6 Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 23 Tahun 2008 mengatur hak ulayat dan hak pribadi warga Masyarakat Adat atas tanah. Menurut Pasal 6 ayat 1 Perdasus, "bupati/walikota dan atau gubernur menetapkan ada atau tidak adanya hak ulayat Masyarakat Adat dan atau hak perorangan warga Masyarakat Adat atas tanah dengan keputusan". Selanjutnya, ayat 1 Pasal 8 menyatakan bahwa jika bupati, walikota, atau gubernur membuat keputusan yang menetapkan bahwa hak ulayat atau hak perorangan warga Masyarakat Adat atas tanah tetap ada, maka Masyarakat Adat dan atau perorangan warga Masyarakat Adat yang bersangkutan akan memiliki wewenang berikut.

a) Melaksanakan pengelolaan hak ulayat Masyarakat Adat dan atau hak perorangan warga Masyarakat Adat atas tanah sesuai dengan Masyarakat Adat yang bersangkutan.
b) Melakukan musyawarah dengan pihak ketiga diluar warga Masyarakat Adat yang memerlukan tanah untuk berbagai kepentingan.

c) Menyerahkan sebagian atau seluruh hak ulayat kepada warga untuk dikuasai oleh masingmasing warga sebagai hak perorangan.

Menurut Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 23 Tahun 2008, identitas komunitas dan hak adat atas tanah hanya dapat diakui dengan persetujuan gubernur (kepala daerah atau pemerintahan). Pemerintah menunjuk komunitas masyarakat adat Orang Asli Papua (OAP), yang sudah ada sejak Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Agraria 1960, dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, sebagai seolah-olah mereka adalah pendatang baru yang perlu diakui dan ditempatkan di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, pengakuan yang mengarah pada penetapan pemerintah (misalnya, bupati, walikota, atau gubernur) didahului oleh sejumlah penelitian yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah memegang kendali atas apakah masya- rakat adat memiliki hak ulayat di lokasi yang diteliti oleh tim, meskipun tidak secara tegas disebutkan bahwa mereka memiliki otoritas untuk menolak penetapan keberadaan masyarakat adat. Hal ini berpotensi merusak kepentingan asli orang Papua. Namun, Orang Asli Papua (OAP) telah membuat peta untuk melindungi hak mereka atas wilayah dan tanah adat mereka. Masalahnya adalah, apakah masyarakat adat akan diberi hak untuk memiliki tanah oleh pemerintah daerah? Memang benar bahwa orang asli Papua adalah pemilik tanah Papua, masih ada perjuangan untuk mengakui hak adat ini.

Bab 4
Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data mengenai implementasi kebijakan perlindungan serta pengakuan hak ulayat dalam Masyarakat Adat di wilayah Papua Barat, maka di simpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan perlindungan serta pengakuan pemerintah terhadap hak ulayat sebagai hak Masyarakat Adat di Papua Barat disebabkan masih rendahnya pengetahuan, rendahnya kesadaran masyarakat, budaya masyarakat, sarana dan fasilitas yang masih terbatas, sehingga belum optimalnya daya dukung dalam perlindungan dan pengakuan pemerintah bagi masyarakat ulayat di Papua Barat.
2. Implementasi pengakuan hak ulayat sebagai hak Masyarakat Adat di Papua Barat adalah perlindungan serta pengakuan dan pemberdayaan sumber daya alam secara substantive. Sebagai bagian dari ruang kehidupan masyarakat Papua Barat yang liniear dengan perwujudan nilai-nilai hak asasi manusia relefan dalam generasi hak ketiga.
3. Faktor yang memengaruhi perlindungan dan pengakuan sebagai kebijakan pemerintah terhadap hak ulayat sebagai hak Masyarakat Adat adalah masyarakat masih terikat oleh tatanan adat mengenai pengurusan, penguasaan penggunaan hak ulayat yang berlaku dan diakui serta ditaati oleh Masyarakat Adat di Papua Barat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka diberi- kan saran sebagai berikut.

1. Pemerintah lebih optimal, konsekuen dan konsisten dalam memberikan perlindungan hak ulayat bagi Masyarakat Adat di Papua Barat.
2. Pemerintah hendaknya melakukan verifikasi yang dilakukan oleh suatu badan independen yang dibentuk oleh Pemerintah. Badan independen ini berisikan akademisi, masyarakat adat, dan organisasi non pemerintah yang paham tentang issu masyarakat adat.
3. Perlu mendorong disahkannya RUU Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat. Sejumlah peraturan pelaksana mengenai pengakuan di tingkat nasional, serta perlu diapreasiasi karena menginisiasi berjalannya administrasi kebijakan implementasi yang nyaris absen lebih dari satu dekade.

Daftar Pustaka

Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua, PT. Bumi Aksara; Jakarta.

Abdurrahman. (1994). *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonsia*, Cendana Press; Jakarta.

Afandi, M. I., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 92-113.

A.P. Parlindungan. (1998). *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Cet. VIII. Mandar Maju; Bandung.

Boedhi Harsono. (1999). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Djambatan, ed. Revisl; Jakarta.

Bushar Muhammad. (2003). *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Pradnya Paramita; Jakarta.

Bustomi, Y., Ramdhani, M. A., & Cahyana, R. (2012). Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Sebaran Tempat Riset Teknologi Informasi di Kota Garut. *Jurnal Algoritm*a, 9(1), 1-7.

Coryanata, I. (2012). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(2), 110-125.

Christiyanto, F., Nurfitriyah, & Sutadji. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Implementasi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2015. *eJournal Administrative Reform*, 4(2), 291-300.

Diansari, R. E. (2016). *Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Studi pada Desa Pateken Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah*. Jogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta.

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Farida, R., & Ramdhani, M. A. (2014). Conceptual Model of the Effect of Environmental Management Policy Implementation on Water Pollution Control to Improve Environmental Quality. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 3(10), 196-199.

Freeman, R. (2006). *Learning in Public Policy*. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, The Oxford Handbook of Public Policy (p. 367), Oxford University Press; New York.

Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementations in the Third Word,* Princetown University Press; New jersey.

Godin, R. E., Rein, M., & Moran, &. M. (2006). *The Public and its Policies*. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, The Oxford Handbook ff Public Policy (pp. 3-35). Oxford University Press New York.

Gustav Radburch, "*Legal Philosophy*", dalam 20th Century Philosophy Series Vol. IV: The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin, Harvard University Press Cambridge

Massachusetts 1950. hlm. 85. lihat Legal Theory, Stevens & Sons Limited London, 1960 (Penterjemah; Mohamad Arifin). Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34.

Hernaman, I., Rochana, A., Andayaningsih, P., Suryani, Y., & Ramdhani, M. A. (2015). Evaluation of In Vitro Digestibility of Dried Matter and Organic Matter of Solid Waste of Bioethanol Fermentation from Cassava by Trichoderma Viride Andsaccharomyces Cerevisiae. *Journal of Asian Scientific Research*, 5(11), 513-521.

Ida Nurlinda. (2009). *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*. Rajawali Press; Bandung.

Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Puspaga; Bandung.

Islamy, I. (2010). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara; Jakarta.

Jann, W., & Wegrich, K. (2007). *Theories of the Policy Cycle*. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney, Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods (pp. 43- 62). CRC Press Taylor & Francis Group; New York.

Jawahir Thontowi. (2002). *Islam, Politik dan Hukum*. Madyan Press; Yogyakarta.

. (2007). *Khususnya Dalam Kesimpulan, Dalam Hukum dan Kekerasan di Makasar*. Fahima Press; Yogyakarta.

Lintjewas, O., Tulusan, F., & Egetan, M. (2016). Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan. *Society: Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 2(20), 82-95.

Maria W. Soemardjono. (2002). *Penghormatan dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Adat: Menyikapi Hak Ulayat Sebagai Pelaksanaan TAP MPR No XV/ 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.* Makalah pada Seminar tentang Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Sumatera Barat; Padang.

Mustafa, T., Purnama, E., & Syahbandir, M. (2016). Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah untuk Kelancaran Penyelenggaraanpemerintahan Daerah. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(2), 1-7.

Mutiasari, Yamin, M. N., & Alam, S. (2016). Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat pada Kepolisian Resort Kota Kendari. *Publica*, 1(1), 1-14.

Nasution, B. J. (2016). Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Al-Ihkam*, 11(2), 29-56.

Nawawi, Ismail. (2013). *Budaya organisasi kepemimpinan dan Kinerja*. PT. Fajar Iterpratama Mandiri; Jakarta.

Nurhayati, Hamka H, Juharni. (2019). Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. *J. Paradigma*, 1(2), 1-4.

Pradana, G. A. (2016). Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi pada Implementasi Kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(3), 78-86.

Program Pascasarjana Universitas Bosowa. (2017). Pedoman Penulisan Tesis dan Artikel Ilmiah.

Pülzl, H., & Treib, O. (2007). *Implementing Public Policy*. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney, Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods (pp. 89- 107). CRC Press Taylor & Francis Group; New York.

Ramdhani, M. A., & Suryadi, K. (2005). *Consensus Method Development on Analytic Hierarchy Process*. International Conference on Quantitative Sciences and Its Applications (pp. 1-10). Penang: Universiti Utara Malaysia.

Rikardo Simarmata. (2006). *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP; Jakarta.

Rohman, A. T. (2016). *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*. Bandung: Universitas Pasundan.

Soerjono, Soekanto. (1983). *Hukum Adat Indonesia*. RajaGrafindo Persada; Jakarta.

Soepomo. (1977). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita; Jakarta.

Soetomo. (2008). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Pustaka Pelajar; Yogyakarta.

Subarsono, G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar; Yogyakarta.

Sugiyono. (2002). *Metode Penelitian Administrasi*. CV Alfabeta; Bandung.

. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. CV Alfabeta; Bandung.

Syukri, Syamsul Bahri, Ridwan. (2018). Perilaku Masyarakat Berwawasan Lingkungan Ditinjau dari Aspek Sikap dan Kearifan Lokal di Daerah Sempadan Sungai Kota Maros Kabupaten Maros. *Plano Madani*, 7 (2), 142-154.

Ter Haar. (2001). *Beginselen en Stelsel van Hef adatrecht*. Penterjemah K,Ng, Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita; Jakarta.

Thoha, Miftah. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada; Jakarta.

Verijunaidi. (2008). *Kedudukan Negara Untuk Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Konflik Hak Ulayat di Sumatera Barat*. Karya Tulis Ilmiah, di Presentasikan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Wachid, Choiruddin. (2022). *Hakikat Perlindungan serta pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat (Studi di Wilayah Hukum Papua Barat).* Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum. Universitas Muslim Indonesia.

Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2 (2), 101-105.

Wahab, S. A. (2010). *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Rineka Cipta; Jakarta.

Wardhani, A. P., Hasiolan, L. B., & Minarsih, M. M. (2016). Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai. *Journal of Management*, 2(2).

Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan public*. Bayumedia Publishing; Malang.

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo; Yogyakarta.

_____. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Center for Academic Publishing Service; Jakarta.

Tentang Penulis

Data Pribadi

Nama Lengkap: Dr. H. Choiruddin Wachid, S.I.K., M.M., M.Si.
Tempat/Tanggal Lahir: Maros/20 April 1979

NRP	79041533
Pangkat	: Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)
Pekerjaan	: POLRI
Jabatan	: Kapolres Teluk Bintuni Polda Papua Barat
Istri	: Hj. Sari Narulita Indah, S.Sos.
Anak	: 1. Almh. Kiran Wachid 2. Siti Fatimah Azzahrah Wachid 3. Almh. Alea Wachid
Alamat Rumah	: Jalan. Dahlia No. 16 Kota Makassar

Riwayat Pendidikan

SD	: Sekolah Dasar Negeri 1 Maros, 1991
SMP	: Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Maros, 1994
SMA	: Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Maros, 1997
AKPOL	: Akademi Kepolisian, 2003
SESPIM POLRI	: Sekolah Staf Kepemimpinan Polri, 2018
Strata Satu (S.1)	: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Akpol, 2010
Strata Dua (S.2)	: Magister Ilmu Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin, 2013

Strata Dua (S.2) : Magister Ilmu Administrasi Publik di Universitas Bosowa Makassar, 2023

Strata Tiga (S.3) : Doktor Ilmu Hukum Tata Negara di Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2022.

Pendidikan dan Kejuruan

1. TP Teroris, 2006.
2. Pelatihan Penyidik Tipidkor, 2012.
3. JCLEC Money Loundring, 2012.
4. Assessment Kapolsek Type Urban, 2016.
5. JCLEC Economic Crime, 2016.

Riwayat Kepangkatan

1. IPDA : 19 Desember 2003
2. IPTU : 01 Juli 2006
3. AKP : 01 Januari 2011
4. Kompol : 01 Januari 2015
5. AKBP : 01 Juli 2021

Riwayat Pekerjaan dan Jabatan

1. Dankie Dalmas Polda Sulawesi Tengah, 2004.
2. Kanit Resmob Ditkrimum Polda Sulawesi Tengah, 2005.
3. Kapolsek Toli-Toli Utara Polda Sulawesi Tengah, 2007.
4. Kapolsek Kintap Polres Tanah Laut Polda Kalimantan Selatan, 2011.
5. Kasat Reskrim Polres Tanah Laut Polda Kalimantan Selatan, 2012.
6. Kanit Tipidkor Polda Kalimantan Selatan, 2013.
7. Kasat Reskrim Tapin Polda Kalimantan Selatan, 2014.

8. Kanit Fismondev Ditkrimsus Polda Kalimantan Selatan, 2015.
9. Kapolsek Mariso Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan, 2015.
10. Kapolsek Wajo Polres Pelabuhan Polda Sulawesi Selatan, 2017.
11. Kasubag Seleksi RO Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Selatan, 2018.
12. Kasubdit Tipiditer Polda Papua Barat, 2019.
13. Kapolres Sorong Selatan Polda Papua Barat, 2021-2023.
14. Kapolres Teluk Bintuni Polda Papua Barat, 2023-Sekarang.

Tanda Jasa/Penghargaan

1. Talent Scouting Binkar
2. Dharma Nusantara
3. Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun
4. Satya Lencana Kesetiaan 16 Tahun
5. Penghargaan Pangdam XVIII/Kasuari dalam Pengungkapan dan Penangkapan Pelaku Pembunuhan TNI AD Pos Kisor Kabupaten Maybrat
6. Penghargaan Kapolda Papua Barat dalam Pengungkapan dan Penangkapan Pelaku Pembunuhan TNI AD Pos Kisor Kabupaten Maybrat

Publikasi Karya Ilmiah

1. Recognition and Legal Protection of Community Ulayat Rights (Study in the Legal Territory of West Papua), publication in Batic Journal of Law & Politics (ISSN 2029-0454).
2. The Existence of Indigenous Law Communites Rights Based on Laws and Regulations: Studies in the Legal Territory of West Papua, publication IOSR Journals of Hummanities and Social Science. (e-ISSN: 2279-0837) Vol. 27 (9)-5.

3. Policy Implmentation of Recognition and Protection of Ulayat Rights in Indigenous Communities in the West Papua. Jounal of Himalaya.
4. Implementasi Pengakuan Hak Ulayat Sebagai Hak Masyarakat Adat di Papua Barat. Publikasi di Jurnal Ilmu Administrasi PPs Universitas Bosowa Makassar.
5. Otonomi Khusus dalam Bingkai NKRI: Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat. CV. Literasi Indonesia, 2023.

Seminar/Webinar

1. Webinar Peningkatan Mutu Dalam Pembuatan Buku Ajar dan Penulisan Jurnal Bereputasi, diselenggarakan FISIP UNSA Makassar Kerjasama Literacy Institute dan Universitas Halu Oleo Kendari, 2021.
2. Webinar 30 Menit Menemukan Novelty Penelitian, diselenggarakan FISIP UNSA Makassar Kerjasama Literacy Institute dan Universitas Halu Oleo Kendari, 2021.

6. Analisis Implementasi Kebijakan (Konteks Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat di Papua Barat).docx

ORIGINALITY REPORT

0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	<1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		